LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Bidang pertahanan negara mengalami dinamika sejak penetapan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010. Hal tersebut menimbulkan kebijakan baru berdasarkan arahan dan intruksi Presiden pada saat memberikan pembekalan kepada Pimpinan TNI di Magelang tanggal 13 Juni 2011. Hal lain yang cukup mempengaruhi adalah realisasi tunjangan kinerja, kebijakan *zero growth* dan *right sizing* oleh Panglima TNI serta perkembangan sistem pendanaan dalam pemenuhan Alutsista TNI.

b. Melalui proses analisis terhadap kebijakan dan strategi beserta implementasinya termasuk *strategic alignment,* postur pertahanan saat ini dibangun menuju tingkat *Minimum Essential Force* (MEF) telah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional. Alokasi anggaran pertahanan Tahun 2005-2009 sebesar Rp 150.516,04 M (0,62%-0,85% PDB, rata-rata 0,75% PDB per tahun; atau 3,33%-4,53% APBN, rata-rata 3,95% APBN per tahun). Sedangkan alokasi pagu indikatif Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 M termasuk didalamnya alokasi Tahun 2010 sebesar Rp 42.310,14 M (0,72% PDB), dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,51% per tahun.

c. Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 yang diselenggarakan dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang dan mengacu kepada RPJM Nasional telah tercantum sasaran pembangunan pertahanan negara diantaranya tercapainya postur MEF, terbangunnya pos-pos pertahanan baru, kemandirian industri pertahanan, menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme, serta terpantau dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional. Guna mewadahi dan mengantisipasi dinamika perubahan sehingga tepat sasaran dan tepat waktu, perlu dilakukan perubahan pada dokumen Renstra Hanneg Tahun 2010-2014.

www.djpp.depkumham.go.id

2. Maksud dan Tujuan. Dokumen/naskah Renstra Hanneg dan perubahannya dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara sampai dengan Tahun 2014, dengan tujuan agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup naskah merupakan proses dan penjelasan secara garis besar tentang perencanaan pembangunan pertahanan negara sampai dengan tahun 2014, dengan tata urut sebagai berikut :

   a. Pendahuluan.

   b. Tugas, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

   c. Lingkungan Strategis dan Permasalahan.

   d. Kondisi Saat Ini.

   e. Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Prioritas Pembangunan.

   f. Anggaran.

   g. Tahapan Pembangunan.

   h. Kemungkinan Risiko.

   i. Penutup.

4. Pengertian. Pengertian sebagaimana tercantum dalam Sublampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II
TUGAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5. Tugas. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010, Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

6. Visi dan Misi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 ditetapkan Visi, Misi dan *Grand Strategy* pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2010-2014, sebagai berikut :

   a. Visi : Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh.

   b. Misi : Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa.

www.djpp.depkumham.go.id

7. Tujuan. Tujuan pembangunan pertahanan negara sebagai penjabaran visi dan misi Renstra Hanneg sebagai berikut :

   a. Wilayah NKRI mampu menghadapi setiap ancaman.

   b. Manajemen pertahanan yang terintegrasi.

   c. Profesionalitas personel Kemhan dan TNI.

   d. Teknologi pertahanan yang mutakhir dan dikembangkan secara mandiri.

   e. Kemanunggalan TNI-Rakyat dalam bela negara.

8. Sasaran. RPJMN menetapkan sasaran pembangunan bidang Hankam yang dipilah untuk pembangunan Hanneg dan selanjutnya dijabarkan menjadi 26 sasaran.

   a. Sasaran Pembangunan Hanneg dalam RPJMN :

      1) Terwujudnya postur pertahanan menuju kekuatan pokok minimum (MEF) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar.

      2) Terbangunnya pos-pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat, serta terbangunnya pos pertahanan baru di pulau-pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya.

      3) Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.

      4) Menurunnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut.

      5) Terpantaunya dan terditeksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.

      6) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional.

      Sasaran pembangunan secara terinci sebagaimana tercantum pada Sublampiran khusus.

   b. Sasaran pembangunan Hanneg dari RPJMN tersebut di atas dijabarkan menjadi :

      1) Meningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang *up to date* dan akurat di lingkungan Kemhan.

      2) Meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.

      3) Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan.

      4) Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.

www.djpp.depkumham.go.id

5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional.

6) Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global.

7) Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.

8) Meningkatnya jumlah kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.

9) Meningkatnya masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

10) Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.

11) Terlaksananya fungsi dukungan manajemen dan operasional integratif dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF.

12) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, Doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut, yurisdiksi nasional

13) Meningkatnya modernisasi dan peningkatan Alutsista serta fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF.

14) Terwujudnya profesionalisme dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF.

15) Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.

16) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.

17) Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.

18) Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.

www.djpp.depkumham.go.id

19) Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar pertahanan di laut.

20) Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar sistem pertahanan negara di laut.

21) Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas, profesional sesuai Satuan Kerja Perangkat (SKP) dan jumlah yang mencukupi sesuai Daftar Susunan Personel (DSP).

22) Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja.

23) Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme, kelancaran operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/laporan.

24) Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan Sarpras serta kekuatan pendukung Matra Udara.

25) Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.

26) Terpenuhinya prefesionalisme personel matra udara sesuai DSP, peningkatan dan kesiapan personel.

BAB III
LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

9. Umum. Berbagai aspek lingkungan strategis merupakan faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pertahanan negara. Politik dan ekonomi negara akan menentukan kebijakan anggaran dan struktur pertahanan negara termasuk pengadaan Alutsista. Sedangkan permasalahan yang dihadapi bisa bersumber dari lingkungan strategis, baik kesalahan dalam memperkirakan maupun dalam menindaklanjutinya.

10. Perkembangan Lingkungan Strategis. Secara umum lingkungan strategis memiliki dua sisi. Pada satu sisi, telah terjalin berbagai kerjasama antar-negara maupun antar-kelompok negara guna memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Pada sisi lainnya, persaingan antar-negara maupun antar-kelompok negara terus berlangsung guna mengamankan

www.djpp.depkumham.go.id

kepentingan nasional/kelompok masing-masing. Persaingan ideologi, perebutan kekuasaan dan sengketa wilayah masih terjadi di berbagai tempat. Isu-isu demokratisasi dan hak asasi manusia juga masih berpengaruh kuat di bidang politik, hukum serta pertahanan keamanan. Sedangkan isu lingkungan hidup, termasuk pemanasan global dan bencana telah berpengaruh langsung terhadap bidang pertahanan dan keamanan serta menjadi ancaman nyata bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan Lingkungan Strategis selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Perkiraan Ancaman. Ancaman militer tetap terbuka kemungkinannya yang dipicu oleh perebutan wilayah dan sengketa perbatasan maupun gerakan separatisme. Ancaman non militer terus berlangsung dengan skala yang bervariasi, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkiraan ancaman selengkapnya, termasuk skenario ancaman yang paling mungkin terjadi sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

12. Permasalahan.

    a. Salah satu permasalahan dalam pembangunan pertahanan adalah belum dipenuhinya anggaran pertahanan sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan Postur Pertahanan Negara serta belum setaranya besaran anggaran pertahanan dengan negara-negara kawasan.

    b. Permasalahan lainnya adalah lingkungan strategis yang sangat dinamis dan semakin kompleks pengaruhnya terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara tidak hanya mencakup bidang militer, namun berkaitan erat serta memiliki saling ketergantungan dengan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ataupun pergeseran kecenderungan dalam lingkungan strategis dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan dan hari, namun kontinuitas kecenderungan juga dapat bertahan hingga beberapa dekade ke depan. Setiap fenomena/peristiwa menjadi penting untuk diantisipasi arah perubahan dan implikasinya. Permasalahan lebih lengkap sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

BAB IV
KONDISI SAAT INI

13. Umum. Uraian dalam kondisi saat ini merupakan penjelasan tentang kekuatan, kemampuan dan gelar, baik militer maupun nirmiliter. Data yang disajikan adalah hasil pengumpulan data maupun analisis dan evaluasi dari laporan yang diterima dari satuan-satuan jajaran serta

www.djpp.depkumham.go.id

instansi terkait lainnya. Mengingat tingginya dinamika lingkungan strategis, validitas data perlu senantiasa dikonfirmasi dengan perkembangan terakhir.

14. Kekuatan.

a. Pertahanan Militer.

1) Personel. Kekuatan personel sebanyak 485.326 orang, terdiri atas prajurit TNI 417.268 orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 68.050 orang.

2) Alutsista/materiil. Dari segi kuantitas dan kualitas perlu penataan dan peningkatan menuju sasaran yang ditetapkan, termasuk pangkalan, dermaga, pergudangan, dan sebagainya.

Data personel dan Autsista/materiil secara lebih rinci sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

b. Pertahanan Nirmiliter. Pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil yang menjadi tanggung jawab K/L sesuai fungsi masing-masing.

15. Kemampuan. Kemampuan pertahanan militer pada beberapa aspek mengalami peningkatan, namun perlu terus dibangun untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sedangkan kemampuan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing Kementerian/Lembaga. Uraian kemampuan secara rinci kemampuan pertahanan militer sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

16. Gelar.

a. Gelar kekuatan TNI AD terdiri atas kekuatan terpusat, kekuatan kewilayahan dan kekuatan pendukung. Kekuatan terpusat TNI AD adalah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang mencakup satuan tempur (Satpur), satuan bantuan tempur (Satbanpur) dan satuan bantuan adminstrasi (Satbanmin), serta Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang mencakup Parako, Sandha dan Gultor. Sedangkan gelar kekuatan kewilayahan terdiri atas 13 Kodam, dan gelar kekuatan satuan pendukung mencakup Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat).

b. Gelar kekuatan TNI AL diselenggarakan dalam kerangka Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang pelaksanaannya mengikuti pola Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam gelar yang bersifat penyebaran kekuatan dan pengerahan kekuatan untuk tujuan penindakan, yang merupakan gelar permanen, mencakup satuan-satuan armada, pangkalan dan marinir.

c. Gelar kekuatan TNI AU diselenggarakan dalam struktur komando operasi udara dan komando pertahanan udara nasional yang meliputi unsur-unsur kekuatan pertahanan udara (Hanud), pemukul udara, dan pendukung.

www.djpp.depkumham.go.id

d. Sedangkan kekuatan pertahanan nirmiliter berada di masing-masing K/L dan belum terdata secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

Uraian gelar pertahanan militer lebih rinci, termasuk gelar pasukan di wilayah perbatasan dan misi perdamaian dunia sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

BAB V
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, KEGIATAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

17. Umum. Arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan merupakan kutipan dari dokumen RPJMN 2010-2014, sedangkan 14 butir sasaran adalah jabaran dari tujuan pertahanan negara yang terdapat dalam Keputusan Menhan Nomor : KEP/268/M/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009. Prioritas pembangunan (prioritas dan fokus prioritas) agar dipedomani oleh satuan-satuan di lingkungan Kemhan dan TNI serta instansi K/L lainnya dalam membangun pertahanan negara.

18. Arah Kebijakan. Sesuai yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014, terdapat 14 (empat belas) arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, dimana 10 (sepuluh) diantaranya merupakan arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan, yaitu :

a. Modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit.

b. Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.

c. Percepatan pembentukan Komponen Cadangan dan Pendukung.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI.

e. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan *Blue Print, Grand Desain* beserta *Road Map*, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut yang didukung oleh efektivitas komando dan pengendalian.

g. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.

www.djpp.depkumham.go.id

h. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat.

i. Pemantapan sistem persandian pertahanan untuk mendukung Sistem Persandian Nasional (Sisdina).

j. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

Rencana strategi pertahanan negara tujuan, sasaran dan arah kebijakan Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Strategi. Strategi dalam pembangunan bidang pertahanan negara meliputi :

a. Membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan secara terintegrasi menuju kekuatan pokok minimum (MEF). Dalam strategi ini, kekuatan dan kemampuan Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara terus dimantapkan dan dikembangkan secara optimal. Pemantapan dan pengembangan matra ini dilakukan dalam kerangka Tri Matra Terpadu yang mampu melaksanakan operasi gabungan, memiliki kekuatan dan kemampuan serbu (s*triking force*) sebagai pondasi untuk membangun efek penggentar, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

b. Memantapkan gelar pasukan TNI di wilayah perbatasan, pulau terdepan dan wilayah penyangga dengan didukung pembangunan sarana dan prasarana pertahanan.

c. Mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian.

d. Memadukan seluruh komponen dan kekuatan yang berwenang dalam penanganan ganggunan keamanan dan penegakan hukum di laut.

e. Menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.

f. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam pemantauan dan deteksi dini melalui modernisasi teknologi intelijen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

g. Meningkatkan perlindungan informasi dan rahasia negara melalui peningkatan sistem tata kelola tertentu.

h. Meningkatkan keterpaduan dan kapasitas lembaga penyusun kebijakan di bidang keamanan nasional.

20. Program dan Kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 Kemhan dan TNI mempunyai 26 program dan 214 kegiatan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran, yang telah diubah dengan

www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011, Kemhan dan TNI mempunyai 26 program dan 198 kegiatan. Tabel dari program dan kegiatan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 yang disertai dengan indikator, target kinerja dan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam Sublampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Program dan kegiatan yang tidak mendapat alokasi anggaran sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku tidak dicantumkan.

21. Prioritas. Dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 menetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya. Tiga prioritas lainnya (nasional) adalah pertama politik, hukum dan keamanan, kedua perekonomian dan ketiga kesejahteraan rakyat. Salah satu bagian dari prioritas Polhukam adalah bidang Hankam. Prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg sebagai berikut :

    a. Peningkatan kemampuan pertahanan mencapai MEF Komponen Utama, dengan beberapa fokus prioritas yakni :

        1) Meningkatkan profesionalisme personel.

        2) Modernisasi Alutsista.

        3) Percepatan pembentukan komponen cadangan dan pendukung

        4) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar)

    b. Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dengan fokus prioritas pemberdayaan industri pertahanan nasional

    c. Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (perompakan, *illegal fishing* dan *illegal logging*) dengan fokus prioritas meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut termasuk pengamanan Selat Malaka

    d. Peningkatan rasa aman dengan fokus prioritas yaitu :

        1) Deradikalisasi penangkalan terorisme

        2) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme

    e. Modernisasi deteksi dini keamanan nasional, fokus prioritas memperluas cakupan deteksi dini di luar negeri maupun dalam negeri

    f. Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan fokus prioritas peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan lembaga keamanan nasional.

    Program dan kegiatan dari prioritas dan fokus prioritas bidang Hanneg sebagaimana tercantum dalam Sublampiran E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VI
ANGGARAN

22. Umum. Anggaran Renstra Hanneg dalam dokumen RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebesar Rp 279.862,47 M dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp 42.321,14 M, Tahun 2011 sebesar Rp 44.883,00 M, Tahun 2012 sebesar Rp 55.469,58 M, Tahun 2013 sebesar Rp 64.292,37 M dan Tahun 2014 sebesar Rp 72.907,47 M. Realisasi anggaran Tahun 2010 sebesar Rp 52.352,25 M dan Tahun 2011 sebesar Rp 58.021,79 M (DIPA dan APBN-P). Sedangkan Tahun 2012 sesuai alokasi anggaran sebesar Rp 72.538,51 M dan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sesuai dengan prakiraan maju sebesar Rp 96.593,30 M dan sebesar Rp 108.932,46 M. Dengan demikian anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 setelah perubahan pada Tahun 2011 menjadi sebesar Rp 388.107,15 M.

GRAFIK PERBANDINGAN ALOKASI ANGGARAN, ASUMSI PDB DAN APBN RENSTRA HANNEG TAHUN 2010-2014

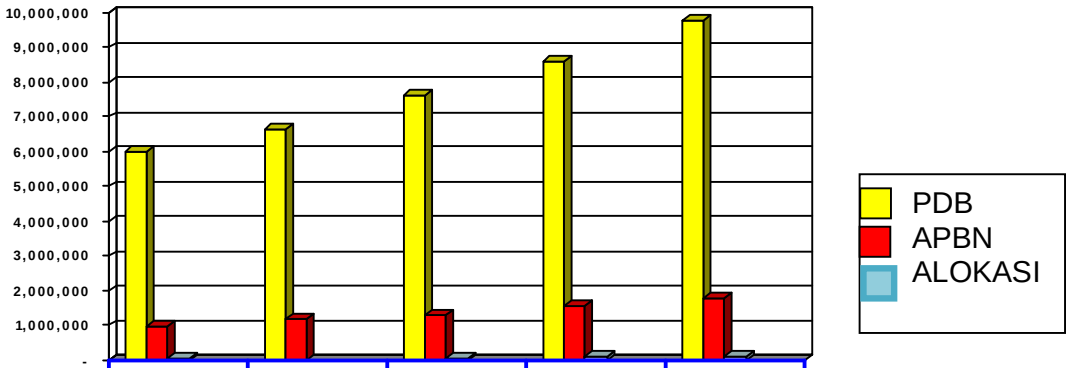

	2010	2011	2012	2013	2014
PDB	5,989,523.10	6,629,693.96	7,632,317.69	8,611,029.41	9,791,549.29
APBN	992,248.50	1,165,252.50	1,311,400.00	1,544,800.00	1,783,500.00
ALOKASI	42,310.14	58,021.79	72,538.43	96,439.23	108,755.37
PDB%	0,88	0,80	0,89	1,12	1,11
APBN%	5,28	4,98	5,53	6,25	6,11

23. Anggaran.

a. Rincian per tahun per UO dari anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 388.107,37 M adalah :

TAHUN	UO					TOTAL
	KEMHAN	MBS. TNI	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
2010	8.192,20	10.525,74	21.458,88	7.159,48	5.015,95	52.352,25
2011	4.351,76	6.064,00	27.552,87	11.420,48	8.632,68	58.021,79
2012	19.002,11	6.023,66	30.297,10	9.204,93	8.010,71	72.538,51
2013	22.983,28	10.106,03	33.856,31	15.505,78	13.987,83	96.439,23
2014	27.192,44	11.607,55	36.171,05	17.835,62	15.948,71	108.755,37
JUMLAH	81.721,79	44.326,98	149.336,21	61.126,29	51.595,18	388.107,37

www.djpp.depkumham.go.id

Sedangkan rincian per program dan kegiatan dari anggaran Renstra Hanneg Tahun 2010-2014 beserta prioritasnya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. PHLN/KE/KK. Sesuai dengan RPJMN 2010-2014 alokasi PHLN/KE/KK ditetapkan sebesar Rp 62,54 T. Realisasi Tahun 2010 mengalami beberapa perubahan dari rencana awal. *Shopping list* Alutsista TNI melalui PHLN/KE/KK Tahun 2010-2014 dan realisasi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

24. Percepatan Pemenuhan Alutsista MEF. Untuk percepatan pemenuhan Alutsista MEF, Menteri Pertahanan mengusulkan anggaran sebesar Rp 50,00 T melalui Surat Nomor : R/115/M/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang permohonan ketersediaan anggaran percepatan pemenuhan kekuatan pokok minimal Alutsista TNI Tahun 2011-2014. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa alokasi untuk Tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp 57,00 T, dimana sebesar Rp 7,00 T telah terdukung didalam DIPA Kemhan dan TNI Tahun 2010. Anggaran sebesar Rp 7,00 T tidak dirinci karena dinyatakan setelah penetapan DIPA Kemhan dan TNI Tahun 2010. Anggaran Tahun 2011-2014 sebesar Rp 50,00 T dirinci sebagai berikut :

a. Tahun 2011 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 11,00 T. Dalam pelaksanaannya didukung Rp 4,00 T, yaitu Rp 2,00 T melalui DIPA dan Rp 2,00 T melalui APBN-P, dengan *shopping list* sebagaimana tercantum dalam Sublampiran H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Tahun 2012 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 12,00 T, didukung Rp 3,68 T melalui DIPA dan Rp 6,00 T melalui APBN-P. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. Tahun 2013 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 13,00 T. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Tahun 2014 direncanakan dialokasikan sebesar Rp 14,00 T. Rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

25. Revitalisasi Industri Pertahanan.

a. Beberapa ketentuan tentang revitalisasi yang telah ada sebagai berikut :

1) Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*/MoU) antara Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN dan Panglima

www.djpp.depkumham.go.id

TNI dan Kapolri, dengan Nomor MoU : MoU/02/M/XII/2009, Nomor : MoU-18/MBU/2009, Nomor : KERMA/24/XII/2009, Nomor : B/42/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

3) Permenhan Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Master plan* revitalisasi industri pertahanan.

4) Instruksi Menteri Pertahanan Nomor : Ins/01/M/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan.

b. Untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan, Kemhan dan TNI mendapatkan alokasi PDN sebesar Rp 4,00 T dan RM sebesar Rp 3,10 T sesuai Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor : KEP.10/M.PPN/HK/01/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2010-2014. *Shopping list* Alutsista dan non Alutsista melalui pendanaan dalam negeri dan rupiah murni Tahun 2011-2014 dan realisasi Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

26. Wilayah Perbatasan. Pengelolaan wilayah perbatasan darat dan pulau kecil terdepan/terluar diarahkan dengan menambah pembangunan pos pertahanan wilayah darat dan pos pertahanan di pulau terdepan/terluar, memantapkan pos pertahanan di pulau terdepan/terluar beserta penggelaran prajurit serta survey dan pemetaan. Disamping itu, kepada prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan diberikan tunjangan khusus wilayah perbatasan.

a. Anggaran pembangunan pos pertahanan serta survei dan pemetaan sebesar Rp 653,53 M, dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Tunjangan khusus perbatasan diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. Realisasi tunjangan khusus perbatasan pada Tahun 2010 dan 2011 dan rencana kebutuhan anggaran untuk Tahun 2012-2014 sebagaimana tercantum dalam Sublampiran M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB VII
TAHAPAN PEMBANGUNAN

27. Tahun 2010.

a. Terminologi/nomenklatur struktur program dan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran.

b. Subkegiatan yang menonjol diantaranya :

1) Pembangunan PMPP diawali pengadaan lahan di Sentul Bogor.

2) Pengesahan Permenhan 02 Tahun 2010 tentang MEF komponen utama.

3) Pengadaan Alutsista/Sarpras diantaranya :

a) Mabes TNI: 703 senjata berbagai jenis, 16.045 MKK, 3.277 MKB, 105 Musus, 526 Aloptik, 31 Alkomlek.

b) TNI AD : 13.747 senjata berbagai jenis, 8 Ranpur, 59 Ranmor, 225 Alang air, 152 Matzi, 2.360 Aloptik, 150 Alhub dll.

c) TNI AL : 1 Kapal tunda, 913 senjata berbagai jenis dan 122 Ranmor.

d) TNI AU : 714 senjata berbagai jenis, 14.100 munisi berbagai jenis, 505 Alkambang, 21 avionic berbagai tipe, 358 Komalbanav.

4) MoU tanggal 15 Juli 2010 antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan (MND = *Ministry of National Defense*) Korea Selatan tentang kerja sama pembangunan pesawat tempur KF-X/IF-X sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

c. Pagu definitif adalah sebesar Rp 42.310,14 M (sesuai SE Menkeu Nomor : 2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu definitif K/L Tahun 2010). Angka Rp 42.310,14 M digunakan sebagai *baseline* Tahun 2010, dan untuk memperkirakan besaran anggaran Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Hasil perkiraan anggaran digunakan sebagai *baseline* pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tentang APBN Tahun 2010, belanja pertahanan negara menjadi Rp 52.352,25 M karena mendapatkan penambahan sebesar Rp 10.042,12 M dengan rincian :

1) Penambahan dari BA 999 sebesar Rp 9.453,29 M meliputi : belanja pegawai dan belanja lain-lain meliputi :

a) Tunjangan kinerja sebesar Rp Rp 3.529,15 M.

b) Belanja lain-lain sebesar Rp 5.924,14 M, untuk :

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pengadaan Alutsista TNI Rp 173,67 M
(2) Pengadaan Alkes Rp 20,00 M
(3) Pelunasan BMP Rp 5.484,41 M
(4) Pengiriman pasukan TNI ke Haiti Rp 63,82 M
(5) Pengadaan Matsus Paspampres dan Kopassus Rp 172,50 M
(6) *Sail* Banda Rp 9,74 M

2) Penambahan dari BA 12 sebesar Rp 588,83 M, untuk :
a) Tunjangan Operasi Pamtas dan Pulau kecil terluar sebesar Rp 152,98 M
b) Pengadaan Alutsista TNI Rp 435,85 M

Data penyaluran APBN-P sebesar Rp 435,85 M beserta rincian penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Sublampiran N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Rincian menurut Unit Organisasi dan Program sebesar Rp 52.352,25 M.
1) Penerapan Kepemerintahan yang Baik Rp 25.071,90 M
a) Kemhan Rp 842,89 M
b) Mabes TNI Rp 823,00 M
c) TNI AD Rp 17.647,93 M
d) TNI AL Rp 3.837,67 M
e) TNI AU Rp 1.920,41 M
2) Pengembangan Pertahanan Integratif Rp 8.605,92 M
3) Pengembangan Matra Darat Rp 3.775,02 M
4) Pengembangan Matra Laut Rp 3.209,39 M
5) Pengembangan Matra Udara Rp 3.101,97 M
6) Gak Kedaulatan & Keutuhan Wil NKRI Rp 1.320,43 M
a) Mabes TNI Rp 1.257,10 M
b) TNI AD Rp 26,28 M
c) TNI AL Rp 36,68 M
d) TNI AU Rp 0,37 M
7) Pembangunan Bela Negara Rp 46,36 M
8) Pengembangan Sistem & Strategi Han Rp 447,20 M
9) Pengembangan Industri Pertahanan Rp 6.570,48 M
10) Kerjasama Militer Internasional Rp 115,27 M
a) Mabes TNI Rp 73,36 M
b) TNI AD Rp 14,94 M
c) TNI AL Rp 21,17 M
d) TNI AU Rp 5,80 M
11) Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Rp 24,35 M
a) Kemhan Rp 9,16 M
b) Mabes TNI Rp 1,56 M
c) TNI AD Rp 8,15 M

www.djpp.depkumham.go.id

d)	TNI AL	Rp	4,90 M		
e)	TNI AU	Rp	0,58 M		
12)	Operasi Bhakti TNI			Rp	28,17 M
a)	Mabes TNI	Rp	5,10 M		
b)	TNI AD	Rp	14,67 M		
c)	TNI AL	Rp	8,19 M		
d)	TNI AU	Rp	0,21 M		
13)	Pendidikan Tinggi (Unhan)			Rp	35,80 M

28. Tahun 2011.

a. Terminologi/nomenklatur program dan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran. Selanjutnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2010 direvisi dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011. Revisi terdapat pada mekanisme otorisasi yang semula Kasum TNI sebagai Ka UO diubah menjadi Panglima TNI sebagai Ka UO.

b. Subkegiatan yang menonjol diantaranya :

1) Pembangunan Misi Pusat Perdamaian (PMPP) di Sentul Bogor. Rencana awal pembangunan PMPP *peace keeping center* dan *Stand by Force* (SBF) dikembangkan dengan penambahan fasilitas latihan untuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan *National Language Center*.

2) Pengadaan tanah Yonkes Kostrad di Malang.

3) Penandatangan MoU tanggal 22 Maret 2011 antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Urusan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri untuk Pertahanan Nasional (SASTIND = *State Administration for Science, Technology and Industry for National Defence*) Republik Rakyat China tentang kerja sama industri pertahanan, pengembangan dan produksi sistem senjata pertahanan anti kapal perang sebagaimana tercantum pada Sublampiran khusus.

4) Penandatangan MoU tanggal 27 Juni 2011 antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT DI tentang kerja sama pengembangan industri roket nasional RHan-122 sebagaimana tercantum pada Sublampiran Khusus.

5) Percepatan pemenuhan MEF dengan pengadaan Alutsista/ Sarpras diantaranya :

a) Mabes TNI : Senjata dan munisi berbagai jenis, Alkom, Alpalsus, 1 NASSuFS (Naval Air Surface Subsurface), 5 Sea rider, 1 CUVSS (Colour Under Vehicle Surveilance System).

b) TNI AD : 16 APS, 1 Jembatan Taktis *Medium Girder Bridge* (MGB), 18 Ranrik Meriam 105, 9 Ran

www.djpp.depkumham.go.id

munisi (5 ton), 2 Heli Serbu Bell-412, 2 Heli Serbu Bell-412DP1.

c) TNI AL : 2 Kapal tunda, 4 Landing Craft Utility (LCU), 8 LCVP (*Landing Craft Vehicle Personel*, 1 Kapal Bantu Cair Minyak (BCM), 1 Kapal Markas (MA), 1 Heli Angkut Bell-412, 2 Heli Angkut Bell-412 Tahap 2.

d) TNI AU : 2 B-737 (ex PT GIA), Heli NAS-332 (diperkirakan masuk kekuatan 2013), 6 Engine Hawk 100/200, 4 Sucad AWP C-130/HS.

c. Pagu definitif adalah sebesar Rp 47.498,50 M (sesuai SE Menkeu Nomor : 676/MK.02/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Pagu definitif K/L Tahun 2011). Khusus untuk pembangunan Sarpras PMPP, didukung sebesar Rp 282,93 M dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Sublampiran O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Berdasarkan Surat Edaran Menkeu nomor SE 442/MK 02/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2011, anggaran Kementerian Pertahanan berubah menjadi sebesar Rp 50.033,87 M. Rincian penambahan tersebut :

1)	Percepatan Pemenuhan MEF sebesar	Rp 2.000,00 M
2)	Alat kesehatan sebesar	Rp 50,00 M
3)	Luncuran PDN sebesar	Rp 443,86 M
4)	Alkes kapal AL sebesar	Rp 41,51 M

e. Total anggaran pertahanan negara Tahun 2011 adalah Rp 58.021,79 M, dengan adanya tunjangan kinerja dan Tunkin ke 13 sebesar Rp 7.789,13 M.

29. Tahun 2012.

a. Dokumen RKP Tahun 2012 menetapkan tema pembangunan bidang Hankam adalah “Percepatan peningkatan kinerja pengelolaan keamanan nasional dan penanggulangan tindak pidana, serta perwujudan pembangunan kekuatan pokok minimum bersinergi dengan industri dalam negeri”.

b. Subkegiatan yang direncanakan diantaranya :

1) Pembangunan PMPP (lanjutan).

2) Pengadaan Alutsista/ Sarpras diantaranya :

a) Mabes TNI: 12 *Combat Boat*, 1 kapal pengangkut (ex Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP), 2 Ran munisi (5 ton), 2 Ran BBM 8000 LT, Revitalisasi Kapal ex ASDP.

www.djpp.depkumham.go.id

b) TNI AD : 3 *Anti Tank Guided Missile* (ATGM), 14 *Tank Transporter*, 25 Panser Anoa, 2 Heli Serbu, 36 Ranrik meriam, 2 Rantis pendobrak/*Breacher*.

c) TNI AL : 2 Kapal tunda, 1 kapal BCM, 2 Heli angkut Bell.

d) TNI AU : 24 F-16 (diperkirakan masuk kekuatan Tahun 2012-2014).

c. Pagu anggaran adalah sebesar Rp 64.437,00 M sesuai SE Menkeu Nomor : 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu anggaran Tahun 2012. Alokasi anggaran Tahun 2012 sebesar Rp 72.538,51 M sesuai SE Menkeu Nomor : 01/MK.02/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi anggaran K/L Tahun 2012.

d. Dalam alokasi anggaran tersebut terdapat subkegiatan-subkegiatan :

1)	Percepatan Pemenuhan MEF sebesar	Rp 3.683,14 M
2)	KF-X/IF-X sebesar	Rp 100,00 M
3)	PMPP sebesar	Rp 40,00 M
4)	Bang Wil perbatasan sebesar	Rp 20,00 M
5)	KKIP sebesar	Rp 4,00 M

6) Gaji, kenaikan gaji, gaji ke 13, ULP dan uang makan PNS serta tunjangan kinerja (Tunkin), tidak termasuk Tunkin ke 13 dan lain-lain sebesar Rp 34.827,93 M.

Rincian Alokasi anggaran menurut Unit Organisasi dan Program sebesar Rp 72.538,51 M, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

30. Tahun 2013.

a. Ketersediaan anggaran (*resource envelope*) Hanneg yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, sebesar Rp 64.292,37 M.

b. Subkegiatan yang direncanakan diantaranya :

1) Pembangunan PMPP (lanjutan).

2) Pengadaan Alutsista/Sarpras antara lain :

a) Mabes TNI: Senjata dan munisi berbagai jenis, 2 *Sea rider*.

b) TNI AD : 3 ATGM, 25 Panser, 20 APC (*Armour Personel Carrier*), 18 Meriam 105 mm.

c) TNI AL : 6 Heli Anti Kapal Permukaan (AKPA), 8 *Opslecker* (pengangkut tank), 2 Kapal

www.djpp.depkumham.go.id

Angkut, 14 Peluncur roket Multi Laras R70 GRAD, 10 Combat Boat, 7 Exocet-40 Sigma, 2 Kapal patroli PC-40, 5 *Sea Rider*, 3 Torpedo A-244 Sigma, 5 tank BVP-2, 2 Kapal LCR.

d) TNI AU : 7 Pesawat pengganti F-5 tahap II.

c. Rencana kebutuhan sesuai perhitungan awal Renstra Hanneg 2010-2014 adalah sebesar Rp 64.292,37 M. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan tambahan sebesar Rp 32.146,86 M dengan rincian :

1)	Percepatan pemenuhan MEF sebesar	Rp	13.000,00 M
2)	Tunkin dan Tunkin ke 13 sebesar	Rp	7.814,88 M
3)	KF-X/IF-X sebesar	Rp	1.205,00 M
4)	PMPP sebesar	Rp	284,98 M
5)	Bang Wil perbatasan sebesar	Rp	99,69 M
6)	KKIP sebesar	Rp	8,53 M
7)	Kenaikan gaji, gaji ke 13, tunjangan perbatasan dan lain-lain sebesar	Rp	9.733,78 M

Dengan demikian rencana kebutuhan anggaran Tahun 2013 menjadi sebesar Rp 96.439,23 M sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

31. Tahun 2014.

a. Ketersediaan anggaran (*resource envelope*) Hanneg yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, sebesar Rp 72.907,38 M.

Subkegiatan pengadaan Alutsista/Sarpras yang direncanakan antara lain :

1) Mabes TNI: Senjata dan munisi berbagai jenis, 1 Meriam PSU, 3 Sea Hunter 12.

2) TNI AD : 16 APS, 20 APC, 1 Rudal Arhanud, 10 Heli Serbu, 2 Heli N Bell.

3) TNI AL : *Sea Rider*, *Combat boat*, 4 Exocet-40 Sigma, 2 Kapal patroli PC-40, 8 LCR, 10 Torpedo kapal selam, 12 Rudal C-802, 20 Rudal C-705 dan 1 Kapal patroli 28.

4) TNI AU : 5 Pesawat pengganti F-5 tahap III.

www.djpp.depkumham.go.id

b. Rencana kebutuhan sesuai perhitungan awal Renstra Hanneg 2010-2014 sebesar Rp 72.907,38 M. Dalam perkembangannya terdapat kebutuhan tambahan sebesar Rp 35.847,99 M dengan rincian :

1)	Percepatan pemenuhan MEF sebesar	Rp	14.000,00 M
2)	Tunkin dan Tunkin ke 13	Rp	7.814,88 M
3)	KF-X/IF-X sebesar	Rp	1.206,00 M
4)	Bang Wil perbatasan sebesar	Rp	93,64 M
5)	KKIP sebesar	Rp	9,81 M
6)	Kenaikan gaji, gaji ke 13, tunjangan perbatasan dan lain-lain sebesar	Rp	12.723,66 M

Dengan demikian rencana kebutuhan anggaran Tahun 2014 menjadi sebesar Rp 108.755,37 M, sebagaimana tercantum dalam Sublampiran F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
PENUTUP

32. Pernyataan Risiko. Kemungkinan risiko apabila kebutuhan anggaran pembangunan pertahanan tidak dipenuhi antara lain sebagai berikut :

a. Terganggunya kepentingan nasional.

b. Berkurangnya daya tangkal bangsa.

c. Menurunnya posisi tawar bangsa Indonesia.

d. Tidak tercapainya visi dan misi.

33. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 merupakan dokumen strategis lima tahunan sebagai acuan penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN A DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PENGERTIAN

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis daya tersebut sebagai bahan masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa (Struktur Program Anggaran Tahun 2010).
2. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran (Struktur Program Anggaran Tahun 2010).
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
5. Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI serta Kementerian dan Lembaga lainnya dalam rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara.
6. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra-K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
8. *Minimum Essential Force* yang selanjutnya disingkat MEF adalah suatu standar Kekuatan Pokok dan Minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
9. *Flash Point* adalah bagian dari wilayah Indonesia yang diidentifikasi sebagai daerah memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual, sebagai dasar prioritas dibangunnya komposisi dan diposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.

www.djpp.depkumham.go.id

10. *Trilateral Meeting* adalah pertemuan tiga pihak dilakukan oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L dengan tugas menyampaikan sasaran prioritas pembangunan nasional dan kegiatan prioritas dengan target sasaran dan pendanaannya, kebijakan anggaran, arah kebijakan, rencana program/kegiatan prioritas termasuk kebijakan baru.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN B DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Global

   a. Globalisasi dan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dampak globalisasi yang menyentuh dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan dan keamanan, telah membawa pengaruh terhadap semua lini kehidupan manusia baik pada tingkatan individu, masyarakat maupun negara. Secara faktual, dinamika isu-isu keamanan yang berkembang pada lingkungan strategis internasional saat ini tidak terlepas dari dampak positif maupun negatif dari fenomena tersebut. Kemajuan pesat TIK secara khusus menghadirkan tantangan multidimensional bagi keamanan negara. Hal ini karena TIK tidak hanya membawa pengaruh terhadap sifat dan karakteristik perang masa kini dan mendatang, tetapi juga menyebabkan permasalahan yang dihadapi suatu negara senantiasa semakin kompleks. Teratasinya batasan-batasan ruang dan waktu akibat pesatnya kemajuan TIK, secara signifikan telah menyebabkan mudahnya informasi tentang kejadian di suatu negara bergerak menjangkau individu dan masyarakat di belahan dunia lain. Selain itu, kemudahan teknologi juga telah menyebabkan hadirnya sumber ancaman baru dalam dimensi *cyber* (dunia maya) baik dari aktor negara maupun non-negara, yang dilatarbelakangi oleh motivasi kepentingan individu, kelompok maupun negara.

   b. Persaingan AS dan China. AS menyadari bahwa hegemoninya mendapat tantangan serius dari China, yang memiliki potensi ekonomi untuk terus berkembang dan akan konsisten melakukan pembangunan kekuatan militer hingga mencapai kekuatan dan memiliki kapasitas yang mampu menandingi kekuatan riil AS. Dalam mempertahankan *status quo* hegemoninya, AS terus berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara besar lainnya (*major powers*) yang sudah menjadi sahabatnya, yaitu Jepang dan Uni Eropa, selain terus berupaya mendekati India, dan menjinakkan Rusia serta membendung pengaruh China dengan strategi *containment*.
   Untuk menghambat perkembangan China, maka AS terus berupaya mengisolasi pengaruh China dan menutup aksesnya ke dunia internasional, terutama akses terhadap pemenuhan sumberdaya alam dan energi. Untuk memperoleh simpati dunia, kedua negara tersebut terus bersaing dan berusaha menjalin hubungan dengan memberikan bantuan pembangunan, kerjasama ekonomi, bantuan militer ke negara-negara terutama yang berkaitan dengan jalur yang berada dalam *sphere of influence*-nya.
   Dalam perspektif ini, maka dinamika persaingan kedua negara akan menjadi *key driver* yang mempengaruhi dinamika lingkungan strategis internasional hingga beberapa dekade ke depan, mulai dari isu militer,

www.djpp.depkumham.go.id

ekonomi, politik, lingkungan hidup, teknologi hingga isu-isu keamanan non-tradisional yang menjadi kepentingan kedua negara.

c. Perekonomian Global. Pasca krisis tahun 2008 yang bermula dari krisis finansial di AS, kondisi perekonomian global mulai memasuki tahap pemulihan sejak tahun 2010. Dalam proses pemulihan ini, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan tetap lemah selama tahun 2011 dengan pertumbuhan sebesar 4,2%, menurun dari tahun sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,9%. Kenaikan harga minyak dan berbagai komoditas perdagangan termasuk pangan, serta masih adanya krisis hutang di Eropa, berpotensi mengganggu pemulihan perekonomian global yang saat ini sedang berlangsung.
Dalam waktu beberapa tahun ke depan, perekonomian global akan didorong oleh kemajuan ekonomi Asia, khususnya China dan India. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,7-6,0 persen, dengan motor penggerak Indonesia, Vietnam dan Singapura. Hal ini karena aktivitas ekonomi di kebanyakan negara berkembang telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara perlahan. Sebaliknya, banyak negara-negara maju (*high-income countries*) masih belum sepenuhnya berhasil mengatasi kondisi krisis akibat tekanan baru yang ditimbulkan dari langkah-langkah pemulihan dan restrukturisasi sebelumnya, sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa menyusul krisis (*sovereign debt crisis*) di Yunani, Irlandia, Portugal dan lainnya.

d. Perubahan Iklim. Dampak pemanasan global telah memunculkan fenomena perubahan iklim, mulai dari kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, penyakit baru, degradasi sumber daya alam, hingga masalah-masalah kelangkaan pangan dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Di berbagai kawasan telah terjadi fenomena cuaca ekstrim yang tidak hanya berdampak terhadap masalah lingkungan hidup, melainkan juga dalam tingkat tertentu juga berdimensi ekonomi. Dihadapkan dengan masih lambannya upaya global dalam memitigasi pemanasan global, kecenderungan munculnya berbagai dampak perubahan iklim dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sangat potensial.
Dampak yang dirasakan tiap-tiap negara/kawasan berbeda satu dengan lainnya, namun diperkirakan negara-negara kepulauan, mulai dari kawasan sekitar benua Afrika hingga Pasifik Selatan akan menerima dampak paling signifikan.

e. Keterbatasan Energi. Pertambahan populasi penduduk dunia, laju roda pembangunan, serta belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan minyak dan gas bumi, semakin terbatas dan tetap menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Saat ini, produsen minyak bumi terbesar adalah kawasan Timur Tengah, sedangkan konsumen energi terbesar diantaranya adalah AS, Uni Eropa, China, Jepang, India, Rusia dan lainnya. Yang menimbulkan kekhawatiran dimasa mendatang adalah ketika konsumsi minyak dunia telah melampaui kemampuan produksi

www.djpp.depkumham.go.id

secara global. Bahkan beberapa penelitian bahwa telah memprediksi bahwa ketidak seimbangan antara produksi dengan konsumsi minyak dunia telah terjadi. Dalam kondisi demikian, persaingan akan semakin tajam dan harga minyak global akan cenderung terus meningkat, tidak hanya karena faktor produksi melainkan juga faktor gangguan transportasi, iklim, permainan spekulan, dan lain-lain. Akibatnya, kecenderungan persaingan penguasaan atau perebutan atas sumber daya energi strategis yang terus semakin menguat, secara langsung ataupun tidak langsung berpotensi terjadinya konflik antarnegara.

f. Isu Keamanan Non-Tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional akan tetap mendominasi isu-isu keamanan internasional, terutama negara-negara berkembang dengan sistem pengawasan yang cenderung lemah. Terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, penyelundupan manusia, perampokan dan pembajakan menjadi sumber gangguan keamanan yang belum memperlihatkan kecenderungan akan menurun. Dinamika isu keamanan non-tradisional lainnya yang menonjol adalah menguatnya upaya non-proliferasi senjata pemusnah massal yang saat ini ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global, baik dalam kaitan dengan aktor negara seperti Korea Utara, Iran, dan lainnya maupun aktor non-negara, yakni kelompok terorisme internasional.

2. Regional

a. Kawasan Amerika

1) Dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika tetap dominan dipengaruhi oleh kebijakan AS. AS terus berupaya menguasai kawasan Amerika dengan mengontrol perkembangan Brasil sebagai *emerging power*, dan tetap mewaspadai pengaruh China yang berusaha menjalin hubungan lebih dekat dengan Brasil, dan sejumlah negara lain di Amerika Latin yang cenderung berseberangan dengan kebijakan AS.

2) Perkembangan lain di kawasan Amerika adalah menguatnya hubungan China, Rusia dan Iran dengan Venezuela akan menarik perhatian AS, karena kehadiran ketiganya akan berpengaruh terhadap ketergantungan negara-negara Amerika Latin terhadap AS. Kondisi ini akan mendorong kebijakan luar negeri AS untuk mencegah kehadiran *external power* masuk kedalam kawasan yang berpotensi terjadinya ketegangan di kawasan.

b. Kawasan Eropa

1) Pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan keamanan di kawasan terus meningkat, sejalan dengan tetap tingginya ketergantungan negara-negara Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia. Kondisi ketergantungan tersebut mendorong perubahan sikap dan pendekatan Eropa, baik dalam Uni Eropa maupun NATO, yang terlihat semakin menempatkan Rusia sebagai mitra

www.djpp.depkumham.go.id

sejajar dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, politik dan keamanan regional. Ke depan, bila kondisi ketergantungan pada Rusia tidak berubah, *leverage* politik dan adventurisme kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Rusia di kawasan menjadi salah satu isu yang mendinamisasi permasalahan di kawasan.

2) Intensitas ancaman dan serangan terorisme di kawasan Eropa mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam kasus di Inggris, Perancis, Jerman, dan Swedia. Adanya upaya meniru pola serangan seperti di Mumbai-India dan upaya melakukan serangan dalam waktu yang hampir bersamaan di beberapa negara Eropa, mengisyaratkan kemungkinan telah terjalinnya kontak dan koordinasi yang baik antara sel-sel teroris. Hal ini juga mengindikasikan terjadinya peningkatan kemampuan dan kepemilikan sumber daya serta dana yang signifikan. Ke depan, masalah keterlibatan negara-negara tersebut dalam operasi militer di Afghanistan dan Irak, serta kebijakan terhadap imigran atau kelompok minoritas yang beragama Islam menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan intensitas ancaman dan serangan terorisme di kawasan.

3) Dampak krisis ekonomi global masih dirasakan negara-negara Eropa, khususnya yang tergabung dalam Zona Euro. Pertumbuhan ekonomi regional masih mengalami tekanan, seiring dengan lambannya otoritas keuangan regional mengatasi permasalahan likuiditas di kawasan. Tekanan ekonomi regional yang kini dihadapi bersifat sistemik, sehingga diperkirakan krisis ekonomi tidak hanya dialami oleh Yunani, Irlandia, dan Portugal, melainkan juga akan menyebar ke negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol. Namun perlambatan pertumbuhan hingga ancaman melebarnya krisis yang masih cukup potensial, akan memaksa negara-negara di kawasan menekan pengeluaran belanja negara, termasuk dengan mengurangi anggaran pertahanan ataupun dengan menseleksi pengadaan alutsista. Ke depan, pengurangan anggaran pertahanan atau pemilihan program pertahanan secara selektif akan menjadi salah satu perkembangan menonjol pada tataran regional yang sangat potensial berdampak terhadap dinamika kerjasama pertahanan Eropa dengan negara-negara di dunia.

c. Kawasan Afrika

1) Kecenderungan hadirnya kekerasan dalam politik di Afrika masih cukup kuat yang menjurus pada kudeta, konflik bersenjata dan perang saudara, seperti yang terjadi di Kongo, Pantai Gading, Sudan, Somalia dan Tunisia. Dalam perkembangan terbaru, fenomena menguatnya tuntutan pergantian rezim (*regime change*) di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia telah meluas (*domino effect*) ke berbagai negara lain, seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Mesir, Algeria, Libya, Arab Saudi,

www.djpp.depkumham.go.id

Suriah, Maroko, dan lainnya, tidak hanya berdampak terhadap kawasan tersebut, melainkan juga membawa implikasi terhadap negara-negara kawasan lainnya, seperti China dan Korea Utara.

2) Kejadian perompakan dan pembajakan di sekitar perairan Teluk Aden mengalami penurunan, seiring dengan upaya global mengatasi gangguan keamanan maritim di kawasan tersebut. Namun wilayah operasi para perompak mengalami perluasan ke arah timur Samudera Hindia, sebagai akibat menguatnya respon masyarakat internasional terhadap gangguan keamanan di Teluk Aden. Aksi-aksi perompakan tersebut diperkirakan akan terus menjadi ancaman keamanan di masa mendatang, karena kontrol pemerintah Somalia atas wilayah tersebut sangat lemah.

3) Gerakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al Qaeda semakin berkembang dan intens menyebabkan gangguan keamanan yang mendapat perhatian dunia internasional. Kasus sabotase, penculikan, pembunuhan terhadap warga asing, serta percobaan peledakan bom bunuh diri dan bom mobil seperti yang terjadi di Aljazair, Mauritania, Mali, Niger dan Maroko, merupakan indikasi menguatnya kekuatan dan penyebaran aktivitas terorisme di kawasan tersebut.

d. Kawasan Asia

1) Sub-Kawasan Asia Tenggara

a) Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara, menghadapi permasalahan internal, seperti terorisme, separatisme, dan konflik komunal antar suku, agama, dan golongan. Namun, kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka ASEAN untuk mengatasi permasalahan tersebut cenderung semakin menguat.

b) Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki permasalahan dan sengketa perbatasan dengan negara tetangganya, termasuk masalah tumpang-tindih klaim di Laut China Selatan yang diklaim oleh empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei dengan China dan Taiwan. Belum dapat dituntaskannya masalah perbatasan ini akan berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara di masa yang akan datang. Indonesia walaupun bukan termasuk negara yang menyatakan klaim terhadap wilayah tersebut, akan tetapi karena kedekatan geografis yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut, maka konflik di kawasan ini akan berpengaruh terhadap keamanan Indonesia.

c) Isu keamanan Selat Malaka yang tidak pernah surut dari keinginan negara-negara besar terutama AS, Jepang, China, dan Korea Selatan, untuk mengintervensi melalui kehadiran

www.djpp.depkumham.go.id

militernya dengan dalih untuk pengamanan jalur internasional. Namun Indonesia dan Malaysia terus menolak kehadiran militer asing di Selat Malaka dengan meningkatkan kerjasama patroli keamanan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

d) Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) ke depan masih merupakan ancaman nyata mengingat lemahnya pengawasan di perbatasan antarnegara karena belum diselesaikannya sengketa perbatasan dan adanya konflik internal di tiap-tiap negara.

e) Di sisi lain, pembangunan kekuatan militer (Malaysia, Singapura, Vietnam) di kawasan memicu terjadinya perlombaan kekuatan yang berpotensi menimbulkan ketegangan.

2) Sub-Kawasan Asia Tengah

a) Besarnya potensi kandungan minyak dan gas bumi (*proven reserves*) menyebabkan Asia Tengah menjadi arena perebutan pengaruh oleh AS, Rusia, dan China. Keberadaan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) adalah upaya negara-negara di kawasan untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi pengaruh AS.

b) Sebagai imbangannya, dalam rangka memelihara kehadirannya di kawasan tersebut, AS terus mempertahankan keberadaan pangkalan militernya di Kazakshtan dan Kirgizstan dengan dalih untuk menghadapi perang di Afghanistan.

3) Sub-Kawasan Asia Selatan.

a) Dinamika politik dan keamanan Asia Selatan akan senantiasa dipengaruhi oleh ketegangan dan rivalitas antara India dan Pakistan. Tidak adanya kemajuan dalam penyelesaian konflik Kashmir, menguatnya kekuatan kelompok radikal di Pakistan, serta persaingan pembangunan kekuatan militer antara kedua negara, termasuk dalam hal senjata nuklir, merupakan faktor meningkatnya ketegangan di kawasan.

b) Pakistan merupakan *breeding ground for terrorist* internasional yang memiliki jaringan kuat dengan kelompok Taliban di Afghanistan sehingga menjadi perhatian AS dalam rangka perang melawan teroris. Kebijakan AS di Pakistan dan Afghanistan sering menimbulkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi masyarakat yang beragama Islam dapat menyebabkan sentimen anti-AS. Hal ini seringkali menjadikan simpati sebagian kelompok radikal di Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

4) Sub-Kawasan Asia Barat

a) Terjadinya kekerasan politik yang berdimensi perang saudara semakin menguat terutama di Iran, Irak, dan Afghanistan akan berpotensi terjadinya ketegangan di kawasan.

b) Keteguhan Iran dalam memperjuangkan haknya untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai telah menarik perhatian dunia dan menimbulkan pertentangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu antara Rusia dan China yang berhadapan dengan AS dan Uni Eropa.

c) Belum adanya kemajuan perdamaian konflik Arab-Israel akan berpotensi menjadi sumber konflik di kawasan karena keberpihakan AS terhadap Israel akan menimbulkan sentimen anti-AS di kawasan, dan akan menarik perhatian kawasan lain yang didorong oleh sentimen agama.

5) Sub-Kawasan Asia Timur.

a) Dengan kemajuan ekonominya yang sangat pesat, China semakin berambisi untuk menjadi kekuatan regional dan berpotensi menjadi pesaing AS. Hal ini terlihat dari arogansi dan agresivitas China terhadap isu Taiwan, Laut China Selatan (SCS), sengketa perbatasan dengan Jepang, dan dukungannya terhadap Korea Utara.

b) Penyelesaian konflik Semenanjung Korea tidak mengalami kemajuan, bahkan intensitas ketegangan menunjukkan peningkatan yang semakin mengancam stabilitas di kawasan.

6) Sub-Kawasan Australia dan Oseania

a) Australia akan selalu mendukung kebijakan AS di Asia Pasifik, termasuk penempatan Pasukan Marinir AS di Darwin. Demi kepentingan AS, Australia tidak segan-segan mengorbankan kepentingan nasionalnya, sehingga kebijakan Australia sering dikendalikan oleh AS. Akibatnya, kebijakan Australia terhadap Indonesia dapat berubah tergantung kebijakan AS.

b) Australia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan akhir para pencari suaka politik dan imigran gelap dari berbagai kawasan, namun kebijakan Australia yang membatasi kehadiran imigran masuk ke teritorialnya, menjadikan wilayah Indonesia sebagai tempat persinggahan/sasaran alternatif para imigran gelap.

c) Australia terus melakukan pembangunan kekuatan militer melalui pembelian senjata canggih, termasuk dengan terus mengupayakan kerjasama sistem pertahanan Rudal dengan AS dan Jepang. Prioritas pembangunan kekuatan tersebut diarahkan dan direncanakan secara terus menerus hingga tahun 2030.

www.djpp.depkumham.go.id

d) Ikatan *Melanesian Brotherhood* mendorong kelompok negara-negara di kawasan Pasifik Selatan terus memberikan dukungan secara politik di dunia internasional terhadap gerakan separatis di Papua.

3. Nasional

a. Ideologi. Kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari kurang pedulinya sebagian masyarakat terhadap upaya kelompok radikal kiri dan radikal kanan yang ingin berusaha merubah ideologi Pancasila. Menurunnya tingkat kualitas masyarakat dan pemahaman Ideologi Pancasila menyebabkan semakin tumbuh berkembangnya radikalisme di masyarakat, yang gencar memanfaatkan kesenjangan sosial yang terjadi. Tidak tertutup kemungkinan apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kemungkinan munculnya ideologi baru akan disambut baik oleh masyarakat.

b. Politik.

1) Dinamika politik yang berkembang di dalam negeri saat ini dirasakan belum stabil karena Indonesia sedang dalam era transisi menuju demokrasi, dimana infrastruktur politik belum siap, antara lain adanya peraturan perundangan yang belum disesuaikan dengan kehidupan demokrasi.

2) Kebijakan tentang implementasi otonomi daerah berpotensi terjadinya ketegangan politik antara pusat dengan daerah dan antara daerah dengan daerah, terkait dengan masalah bagi hasil dan batas wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam.

3) Lemahnya aparat hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik secara luas, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, berpotensi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

c. Ekonomi.

1) Perkembangan ekonomi global yang masih diwarnai oleh dampak krisis ekonomi tahun 2008 akan selalu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional. Kenaikan harga pangan dunia yang mencapai 30% dan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai diatas US$ 100 per barel (asumsi APBN US$ 80) akan mendorong kenaikan harga bahan pokok nasional yang berakibat pada laju inflasi.

2) Dominasi asing terhadap perekonomian nasional terutama yang menyangkut harkat orang banyak (perbankan, penguasaan minyak dan gas, telekomunikasi) akan mengancam perekonomian nasional.

www.djpp.depkumham.go.id

3) Belum siapnya infrastruktur ekonomi dan lemahnya daya saing industri dalam negeri untuk menghadapi pasar bebas mengakibatkan membanjirnya produk luar negeri yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi.

4) Dampak pemanasan global/perubahan iklim telah menyebabkan cuaca ekstrim yang mengakibatkan munculnya hama tanaman/penyakit baru, curah hujan tinggi, kekeringan, berakibat pada terjadinya gagal panen.

d. Sosial Budaya.

1) Kemajuan TIK telah meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga mendorong terjadinya mobilitas penduduk dari pedesaan menuju ke perkotaan yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja pertanian.

2) Masuknya nilai-nilai asing karena semakin cepatnya interaksi antar manusia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong munculnya sikap konsumerisme sebagian besar masyarakat.

3) Masih adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam dikalangan masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, serta masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, berpotensi terjadinya konflik sosial.

4) Letak geografis Indonesia yang berada dipertemuan antara lempeng Australia dan Asia dan posisinya pada *ring of fire*, mengakibatkan Indonesia sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Di sisi lain, karena kerusakan lingkungan beberapa wilayah Indonesia sangat rawan bencana alam banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung.

e. Pertahanan dan Keamanan.

1) Resistensi separatis Papua, Maluku, dan Aceh secara militer menunjukkan penurunan, namun secara politik masih memperlihatkan aktivitasnya dan terus berusaha mengangkat isu-isu lokal untuk dijadikan konsumsi internasional.

2) Belum selesainya sebagian besar permasalahan perbatasan Indonesia dengan wilayah negara tetangga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah dan bisa sangat memungkinkan berkembang menjadi konflik antarnegara.

3) Lemahnya pengawasan di perbatasan yang masih bermasalah dengan negara tetangga dan tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas berakibat pada meningkatnya kejahatan lintas negara.

www.djpp.depkumham.go.id

4) Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pengamanan dan pengawasan yang memadai akan berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan baik di darat, laut maupun udara nasional.

5) Belum terbongkarnya jaringan teroris internasional di Indonesia, dan masih berlanjutnya proses rekrutmen teroris, serta banyaknya narapidana teroris yang sudah selesai menjalani hukuman namun tidak termonitor keberadaannya sehingga kembali menjadi aktivis teroris, maka terorisme masih tetap menjadi ancaman aktual.

6) Belum terpenuhinya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara, diantaranya tentang Keamanan Nasional, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, berakibat pada kurang efektifnya operasional komponen pertahanan negara.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

Misi : Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI serta Kedamatan Bangsa

Visi : Terwujudnya kedaulatan negara yang tangguh

Misi : Kementerian Pertahanan dan TNI

NO	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	TUJUAN	INDIKATOR	AKSI KEGIATAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang mampu mengatasi dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dan nilai-nilai universal kemanusiaan, serta mendukung kepentingan nasional	Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang mampu mengatasi dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dan nilai-nilai universal kemanusiaan, serta mendukung kepentingan nasional	Peningkatan kualitas dan kuantitas pertahanan negara dan kemampuan wilayah pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar, terdepan dan terpencil serta pengelolaannya, termasuk pengelolaan ruang udara yurisdiksi nasional	Strategi Pertahanan	REMOAM
	Terwujudnya pertahanan negara yang kuat, andal dan berwibawa	Terwujudnya pertahanan negara yang kuat, andal dan berwibawa	Peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista dan alutsatia TNI	Pembangunan Pertahanan	RENSTRA
2	Meningkatnya profesionalisme TNI yang ditopang oleh sistem pertahanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	Meningkatnya profesionalisme TNI yang ditopang oleh sistem pertahanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	Peningkatan profesionalisme TNI yang ditopang oleh sistem pertahanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	Meningkatnya kemampuan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	RENSTRA
	Terwujudnya postur pertahanan negara yang kuat, andal dan berwibawa	Terwujudnya postur pertahanan negara yang kuat, andal dan berwibawa	Peningkatan profesionalisme TNI yang ditopang oleh sistem pertahanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pertahanan	REMOAM
	Terbangunnya TNI yang disegani dan diperhitungkan dalam lingkup regional dan internasional	a. Terwujudnya struktur dan postur TNI yang proporsional	Peningkatan profesionalisme TNI yang ditopang oleh sistem pertahanan negara yang mampu menjaga kedaulatan negara, utuhnya wilayah dan terlindunginya segenap bangsa dari ancaman	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pertahanan	RENSTRA TNI
		b. Terwujudnya kemampuan pengelolaan sumber daya pertahanan yang efektif dan efisien			
		c. Terwujudnya kemampuan pengelolaan industri pertahanan yang mandiri			

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5	6	7
			d. Persentase kualitas dan kuantitas operasional perkantoran integratif			
			e. Persentase kualitas dan kuantitas pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif			
		Terpeliharanya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, Doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional	Persentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan OMP / OMSP	Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan	Penggunaan kekuatan pertahanan integratif	MABES TNI
			a. Persentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan operasi [illegible]			
			b.			
			c. Persentase kualitas dan kuantitas pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan			
		Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF	a. Persentase peningkatan kinerja dan profesionalitas personel Matra Darat	Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	TNI AD
			b. Persentase peningkatan kemampuan operasional perkantoran			
			c. Persentase terwujudnya akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan			
		Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja	Persentase pemenuhan dan peningkatan operasional yang meliputi: administrasi perawatan personel, pelayanan kesehatan; fungsi kepolisian militer, pembinaan dan dukungan fungsi administrasi personel; fasilitas dan Sarpras pangkalan, administrasi perbekalan dan dukungan bekal, penerangan pasukan dan penerangan umum, administrasi umum: pengelolaan keuangan serta administrasi perencanaan penganggaran maupun pengawasan dan pemeriksaan.	Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan	Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut	TNI AL

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3		4	5	6	7
		Mampu bekerja sama dalam tim, baik dalam profesionalitas maupun lintas profesionalitas, dalam lingkup internal maupun eksternal unit, lembaga, institusi / lapangan		Mampu bekerja sama dalam tim, baik dalam profesionalitas maupun lintas profesionalitas, dalam lingkup internal maupun eksternal unit, lembaga, institusi / lapangan	Penilaian proses pelaksanaan SDM yang dilihat dari segi kerja sama dalam tim profesional	Profesionalisme Pegawai dan Spesialisasi Materi Ujian	TEMAN
			a.	Sebagai anggota tim yang solid dan kompak			
			b.	Aktif berdiskusi dalam kelompok kerja serta kepercayaan kepada tim			
3	Profesionalisme pegawai, Etika dan TIK	Mampu bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan pelanggan	c.	Sangat baik dalam bekerja sama dengan tim kerja dengan selalu mengedepankan target kinerja dengan acuan transparansi yang akuntabel sesuai SOP	Peningkatan kompetensi SDM meliputi yang lebih kurang dengan modernisasi teknologi informasi yang ada	Tanggung jawab dan peningkatan kualitas pelayan Taatan	KEMITRAAN
		Menghadapi dan menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, akurat, efisien dan efektif		Sangat baik dalam menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, akurat, efisien dan efektif sesuai SOP	Peningkatan kompetensi SDM meliputi yang lebih kurang dengan modernisasi teknologi informasi yang ada	Kredibilitas dan pelayanan kepada Taatan	KEMITRAAN
		Menciptakan inovasi pelayanan dan solusi dalam pekerjaan, serta mampu menyelesaikan permasalahan dalam lingkup internal maupun eksternal	a.	Sangat baik dalam menciptakan inovasi dalam pekerjaan	Peningkatan kompetensi SDM meliputi yang lebih kurang dengan modernisasi teknologi informasi yang ada	Profesionalisme Pegawai dan integritas	KEMITRAAN
		Peka terhadap perubahan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada	a.	Peka terhadap perubahan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada			
		Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dalam tim	a.	Sangat baik dalam berkomunikasi dan bekerjasama dalam tim			
		Mampu menganalisa dan memecahkan masalah	a.	Sangat baik dalam menganalisa dan memecahkan masalah			
		Mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil	a.	Sangat baik dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil			
			b.	Sangat baik dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil pekerjaan			
			c.	Sangat baik dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil pekerjaan dengan bahasa yang baik			

www.djpp.depkumham.go.id

			1. Perumusan soal tes dan evaluasi standar kompetensi/produk hukum			
		Terwujudnya profesionalisme personel yang selaras dengan pengembangan sesuai perkembangan lingkungan strategis dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AU	Perumusan pengembangan kebijakan personel sesuai TOP/DSPP/JSP	Terlaksananya pengembangan SDM sesuai yang diharapkan dengan terpenuhinya tuntutan organisasi	Terlaksananya Profesionalisme Personel Matra Darat	TNI AD
		Efektif dan efisiennya pelaksanaan pembinaan personel yang diawali oleh perencanaan yang sistematis, terpadu, berkesinambungan dan berkualitas	Perumusan kebijakan pembinaan personel TNI AU dan melaksanakan tugas	Pelaksanaan kegiatan personil SDM sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga tercapai kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan yang layak	Peningkatan Profesionalisme personel Matra Laut	TNI AL
		Terwujudnya profesionalisme personel matra udara sesuai TOP, peningkatan kesejahteraan personel	Terwujudnya kebijakan dan standar kebijakan sesuai TOP, sesuai LTP dan Renstra Matra	Terlaksananya kegiatan personil SDM sesuai yang diharapkan dengan terpenuhinya tuntutan organisasi dan terpenuhinya kebutuhan personil yang layak	Peningkatan Profesionalisme personel Matra Udara	TNI AU
4	Terlaksana pembinaan personel yang profesional dan berbudaya	Meningkatnya profesionalisme personel yang diawali dengan rekrutmen dan diakhiri dengan pensiun	Perumusan kebijakan pembinaan personel yang profesional dan berbudaya	Mendapatkan personel yang sesuai dengan kebutuhan	Peningkatan pembinaan dan pelayanan personel	KEMHAN
		Mendapatkan teknologi dan sarana daya tahan pertahanan negara yang mandiri	Perumusan sarana prasarana pertahanan negara yang mandiri dan tangguh	Mendapatkan Alutsista, sarana pertahanan dan komponen cadangan yang handal, mandiri dan berdaya guna	Pengadaan dan pengembangan Alutsista	KEMHAN
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alutsista produksi dalam negeri berbasis teknologi	Perumusan pengembangan produksi alutsista dalam negeri	Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi	Pengembangan teknologi dan Industri pertahanan	KEMHAN
		Meningkatnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas Alutsista/Sarana sesuai dengan tuntutan tugas pokok, pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF	Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan kualitas Alutsista	Mendapatkan Alutsista yang handal dan siap pakai	Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarana dan Prasarana	TNI AD/TNI AL/TNI AU
			2. Hasil kajian dan rekomendasi dalam rangka pengembangan Alutsista			

1	2	3	4	5	6	7
			c. Peningkatan kemampuan dan pemeliharaan jumlah materil			
			d. Peningkatan kemampuan dan pemeliharaan jumlah dan kualitas Munas/Binasional			
			e. Terlaksananya kemampuan dan pemeliharaan jumlah dan kualitas komputer			
			f. Terlaksananya kemampuan dan pemeliharaan jumlah fasilitas Pos Kotis			
		Terwujudnya tingkat kesiapan Alutsista dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan latihan TNI AD matrija WTP	Terpeliharanya alat peralatan dan kelengkapan Alutsista	Meningkatnya kualitas serta penggunaan Alutsista yang akurat sehingga sudah siap dan mendukung pelaksanaan tugas	Lapangan Latihan Batur Desa.	TW 601
		Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras Latihan sehingga terwujudnya kesiapan prajurit dan satuan TNI AD matrija WTP	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan Alutsista, non Alutsista, fasilitas serta Sarpras matrik dalam mendukung WTP	Meningkatnya kualitas serta penggunaan Alutsista yang akurat sehingga sudah siap dan mendukung pelaksanaan tugas	Mess perwira, Asrama dan Aula Alutsista Matrija Jerat	TW 601
		Ketersediaan dan kesiapan TNI AD matrija yang siap operasional dan siap digerakkan serta mempunyai daya gempur yang tangguh dan daya tahan di laut	Terpeliharanya alat dan perlengkapan matrija/pelaksana - non Alutsista serta fasilitas dan sarana prasarana pelaksanaan latihan matrija	Meningkatnya kualitas serta penggunaan Alutsista yang akurat sehingga sudah siap dan mendukung pelaksanaan tugas	Lapangan Latihan Batur Desa	TW 601
		Terwujudnya kesiapan dan kemampuan prajurit TNI AD dalam melaksanakan siap operasional untuk dapat melaksanakan tugas serta menggelar dan mengembangkan kekuatan pendukung operasi di laut	Terpeliharanya alat peralatan/perlengkapan Alutsista serta fasilitas dan sarana prasarana pendukung latihan matrija	Meningkatnya kualitas serta penggunaan Alutsista yang akurat sehingga sudah siap dan mendukung pelaksanaan tugas	Mess perwira, Asrama dan Aula Alutsista serta Sarpras Pendukung Latihan Batur Regol Mata Jerat.	TW 601
		Terwujudnya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, fasilitas dan Sarpras serta kesiapan gerak kirim dan siap tempur	Terpeliharanya peralatan/perlengkapan Alutsista/non TNI AD	Meningkatnya kualitas serta penggunaan Alutsista yang akurat sehingga sudah siap dan mendukung pelaksanaan tugas	Dermaga Jetique Matrija Jerat	TW 601
			Meningkatnya angka serapan anggaran belanja dan gerakan kemampuan di daerah			

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksanaya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran, pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF	Persentase peningkatan/penambahan Alutsista, non Alutsista, fasilitas serta Sarpras mutra udara	Modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit	Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Mutra Udara	TNI AU
5	Kemampuan TNI AU Bakyat dalam hela Negara	Meningkatnya kesyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	Persentase seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara	Pemegaran pembentukan komponen cadangan dan pendukung	Potensi Pertahanan	KEMHAN

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

FURNOMO YUSGIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

TABEL INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DARI PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA KEMENKUMHAM 2010-2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					ALOKASI TAHUN						KET
				2010	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	KEGIATAN								8.199,23	4.281,79	10.250,22	12.968,28	27.180,44	81.741,79	
1	Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan hukum nasional yaitu "Terwujudnya sistem hukum nasional yang adil dan mengayomi untuk mendukung perekonomian yang mampu bersaing di kancah internasional"	Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang hukum	Persentase masyarakat yang memperoleh pelayanan dalam bidang hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%	999,63	932,61	865,84	1.823,55	1.165,32	1.345,61	
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		1.174	31,99	33,59	33,63	35,74	
1.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		85,85	31,99	33,59	33,63	35,74	
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		42,56	43,91	45,69	45,73	51,74	
1.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		2,15	3,55	3,73	3,77	4,34	
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		22,39	10,49	11,01	11,05	11,11	
1.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		15,65	10,37	10,89	10,93	11,03	
1.2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		6,74	10,49	11,01	11,05	11,11	
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.4.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.5	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	
1.5.2	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat	Persentase pelayanan hukum yang sesuai dengan standar pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%		10,49	11,01	11,05	11,11	11,11	

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

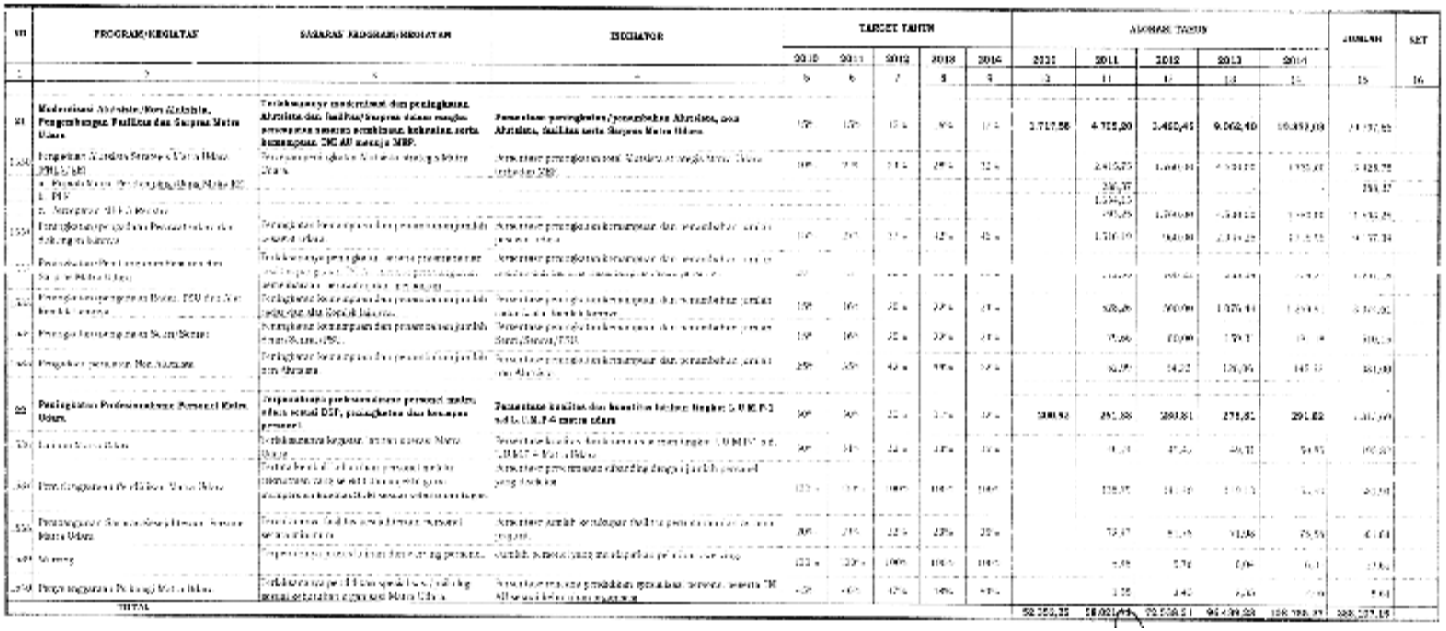

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					ALOKASI TAHUN					JUMLAH	KET
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	**Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara**	**Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka penyiapan unsur-unsur strahinus, kekuatan, serta kemampuan TNI AU secara MRP.**	**Persentase penyelesaian/pemeliharaan Alutsista, non Alutsista, fasilitas serta Sarpras Matra Udara**	15%	12%	11%	9%	13%	2.717,58	4.725,00	3.462,40	9.062,40	10.859,00	30.826,38	
1.01	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara (PMN/LN)	Terlaksananya pengadaan Alutsista strategis Matra Udara	Persentase pengadaan Alutsista strategis Matra Udara sesuai dengan RPP.	10%	9%	11%	14%	12%		2.415,00	1.040,00	4.500,00	1.775,00	9.730,00	
	a. Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara (PMN/LN)									200,00				200,00	
	1. PMN									1.634,00					
	2. Non-paket (PMN/LN)									581,00	1.040,00	4.500,00	1.775,00	7.530,00	
1.02	Peningkatan kemampuan Pemeliharaan dan pengembangan	Terlaksananya pengadaan pemeliharaan dan pengembangan Alutsista Matra Udara	Persentase pengadaan pemeliharaan dan pengembangan Alutsista Matra Udara	10%	2%	11%	12%	45%		1.310,00	960,00	2.312,00	1.112,00	5.694,00	
	Pemeliharaan/Perawatan/Overhaul Alutsista Matra Udara (PMN/LN)	Terlaksananya pengadaan pemeliharaan dan pengembangan Alutsista Matra Udara	Persentase pengadaan pemeliharaan dan pengembangan Alutsista Matra Udara	0%	0%	0%	0%	0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	Pengadaan Non Alutsista Matra Udara	Terlaksananya pengadaan Non Alutsista Matra Udara	Persentase pengadaan Non Alutsista Matra Udara sesuai dengan RPP	15%	16%	12%	11%	11%		578,00	500,00	1.250,00	1.250,00	3.578,00	
1.04	Pengadaan Senjata/Munisi	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Senjata/Munisi TNI AU	Persentase pengadaan dan pemeliharaan Senjata/Munisi TNI AU	15%	16%	12%	11%	11%		75,00	80,00	120,00	150,00	425,00	
1.05	Pengadaan Perbekalan Non Alutsista	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Perbekalan non Alutsista	Persentase pengadaan dan pemeliharaan Perbekalan non Alutsista	25%	25%	42%	50%	50%		50,00	54,00	120,00	140,00	364,00	
02	**Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.**	**Terpenuhinya profesionalisme personel (quality, office, social) DSF, pengadaan dan kesiapan personel**	**Persentase kualitas dan kuantitas latihan tingkat 1 s.d 3 & 5 s.d 6, U.M.P-4 matra udara**	30%	30%	12%	11%	17%	2.881,92	251,58	280,81	275,81	291,82	1.181,94	
2.01	Latihan Operasional	Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara	Persentase kegiatan latihan operasi matra udara (UMP-1 s.d UMP-3 = Mat. UMP-4)	30%	31%	12%	11%	11%		81,00	47,00	45,00	54,00	227,00	
2.02	Pembinaan Kemampuan Personel Matra Udara	Terlaksananya pembinaan kemampuan personel matra udara	Persentase pembinaan kemampuan personel matra udara yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%		170,58	233,81	230,81	237,82	873,02	
2.03	Pembinaan Sarana Penunjang Operasional Matra Udara	Terlaksananya pembinaan sarana penunjang operasional matra udara	Persentase sarana penunjang operasional matra udara	20%	21%	12%	12%	20%		72,67	91,00	91,00	75,00	329,67	
2.04	Latihan	Terlaksananya latihan operasi matra udara	Persentase latihan operasi matra udara	100%	100%	100%	100%	100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	Pengembangan Doktrin Matra Udara	Terlaksananya pengembangan doktrin matra udara	Persentase pengembangan doktrin matra udara	10%	10%	12%	10%	10%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL									50.250,00	58.021,58	70.538,21	94.499,20	108.788,82	382.097,80	

Catatan :
1. Program prioritas pembangunan pertahanan tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertahanan tahun 2010-2014
2. Indikator kinerja kegiatan merupakan output dari IKU, sedangkan angka prosentase pada kolom target merupakan kenaikan prosentase pada akhir tahun pengukuran.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PRIORITAS DAN POKUS PRIORITAS BIDANG PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

NO	PRIORITAS/PRIORITAS	SASARAN MASIH OUTCOME/SASARAN YANG MASIH DIKAJI	TRIWULAN PENGAJUAN	KET
1	2	3	4	5
a.	Prioritas tertinggi : Peningkatan kemampuan pertahanan matra laut TNI			
	Fokus prioritas : Pengadaan pesawat patroli maritim			
	MB 1635			
	a. Pengembangan Kemampuan Pertahanan Matra Laut			
1389	Pengembangan kemampuan pertahanan matra laut dengan pendekatan sistem integratif	Melaksanakan pemeliharaan/perawatan alat peralatan pertahanan matra laut yang sudah ada dan pengadaan alat peralatan pertahanan matra laut yang sesuai dengan kebutuhan serta embrio kekuatan pokok minimal	Pengadaan pesawat patroli maritim sebanyak 4 unit, kapal perang sebanyak 6 unit, pesawat udara dan helikopter sebanyak 6 unit, pengadaan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan	
	b. Profesionalisme Pengguna Integratif			
1435	Latihan kerjasama operasi angkatan laut internasional	Meningkatkan kemampuan personel TNI dan alutsista matra laut sesuai dengan standar NATO dan negara maju lainnya sesuai dengan OMP dan OMSP dan DSPSP	Personel dan kapal perang pesawat udara dan helikopter mengikuti latihan bersama internasional	
1436	Latihan Pendirasan (Shiplift) pada TNI	Meningkatkan kemampuan personel dan sarana prasarana latihan	Personel dan kendaraan tempur dan fasilitas latihan lainnya	
1437	Latihan Strategi Operasi	Meningkatkan dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan mengikuti latihan di dalam negeri dan luar negeri dan perlakuan dalam bentuk latihan Pratugas Operasi	Latihan Strategi Operasi	
1438	Pembinaan Sistem Pendidikan Profesional Integrasi	Pembinaan dan peningkatan kualitas profesionalisme personel	Personel dan materiil	
	c. Pengadaan Kapal Perang dan Helikopter			
1614	Optimalisasi Alutsista Matra Laut	Pemeliharaan/perawatan kapal dan helikopter	Jumlah alutsista matra laut yang mengikuti pemeliharaan/perawatan	

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5
2.	TNI AD			
-	Peningkatan Profesionalisme Prajurit Satuan Marinir			
1486	Latihan Marinir Darat	Terselenggaranya pembinaan/latihan personel dan satuan dalam rangka peningkatan kemampuan kemanunggalan TNI AD dengan MEF	Persentase kesiapan alutsista tempur dan satuan sesuai tugas dan fungsi	
1473	Terlaksananya Sarana Prasarana Profesional Militer Personil Marinir Darat	Tersedia/punya fasilitas pendidikan/latihan sesuai standar minimum	Persentase jumlah sarana dan fasilitas pendidikan kesehatan pemeliharaan satuan prajurit	
2	TNI AL			
-	Peningkatan Profesionalisme Satuan Marinir Laut			
1500	Terwujudnya fasilitas dan sarana prasarana Satuan Marinir Laut	Tersedia/punya fasilitas dan sarana prasarana prajurit Satuan Marinir Laut	Persentase kesiapan dan kelaikan alutsista TNI AL sarana mendukung gelar operasi dan latihan	
1505	Terwujudnya fasilitas dan sarana prasarana kesehatan Satuan Marinir	Tersedia/punya fasilitas sarana prasarana kesehatan standar minimum	Persentase kesiapan fasilitas dan Satuan pelayanan alutsista Marinir sesuai standar minimum dan tepat waktu	
3	TNI AL			
-	Peningkatan Profesionalisme Prajurit Satuan Marinir			
1496	Latihan Satuan Marinir	Terselenggaranya latihan operasi Marinir	Kompetensi kualitas dan kuantitas latihan Marinir	
1538	Pembangunan Sarana Kesejahteraan Personel Marinir	Tersedia/punya fasilitas sosial/olahraga personil standar minimum	Persentase jumlah sarana dan fasilitas per jenisnya, sesuai prajurit	
1	Terlaksananya Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan Marga Darat, Laut dan Udara			
1	MARINIR TNI			
	Modernisasi Alutsista/Non Alutsista Lainnya			
1435	Pengadaan MKK	Pengadaan/latihan/pemeliharaan personil/alutsista/non alutsista	Persentase kesiapan sesuai tugas MKK	
1425	Pengadaan Munisi Kinetik	Pemenuhan kemampuan dan penambahan jumlah munisi kinetik	Persentase kesiapan sesuai tugas MKK	
1429	Pengadaan MKB	Pengadaan/latihan/pemeliharaan personil/alutsista/non alutsista	Persentase kesiapan sesuai tugas MKB	
1432	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	Pemenuhan kemampuan dan penambahan Alutsista integratif	Kesiapan MEF Integratif	

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

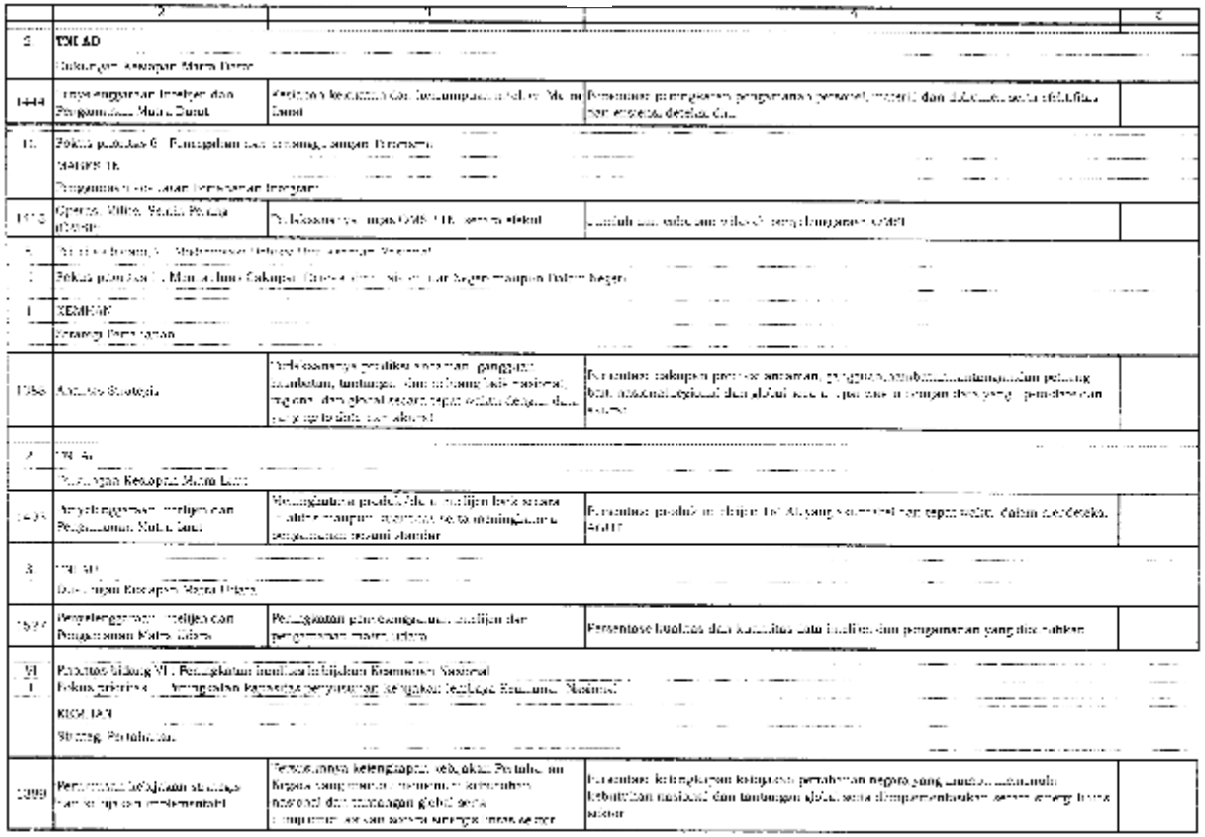

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN F DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

RINCIAN ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA HANNEG TAHUN 2010-2014

[dalam ratan rupiah]

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.		**KEMHAN**	**8.192,20**	**4.351,76**	**19.002,11**	**22.983,28**	**27.192,44**	**81.721,79**	
	1.	**Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya UO Kemhan**	**970,60**	**933,63**	**899,84**	**1.233,52**	**1.308,82**	**5.346,41**	
1.	1353	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya selaku Pelaksana Tugas Pokok (PTP) Kemhan di Daerah		31,59	31,59	33,17	34,83	131,18	
2.	1354	Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara		85,20	31,83	30,54	30,17	177,74	
3.	1355	Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan		22,98	21,31	27,73	29,73	101,75	
4.	1357	Pelayanan bantuan hukum pertahanan		3,15	5,28	6,19	6,17	20,79	
5.	1358	Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan		20,79	18,48	27,45	29,05	95,77	
6.	1359	Dukungan pelayanan umum UO Kemhan		218,87	187,87	248,75	227,05	882,54	
7.	1360	Duk peningkatan Sarpras aparatur UO Kemhan		164,40	-	190,79	201,01	556,20	
8.	1361	Dukungan pembinaan dan pengelolaan pegawai UO. Kemhan		278,01	463,96	517,31	593,67	1.852,95	
9.	1362	Dukungan perencanaan dan penganggaran program kerja UO Kemhan		64,17	96,77	101,67	106,18	368,79	
10.	1363	Dukungan Administrasi dan pelayanan Pimpinan UO Kemhan		35,00	35,21	37,69	40,01	147,91	
11.	1365	Pelayanan Komunikasi Publik		9,47	7,54	12,23	10,95	40,19	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan**	**389,42**	**502,17**	**15.568,22**	**18.143,73**	**22.210,33**	**56.813,87**	**PB I**
1.	1366	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)		1,64	1,00	33,97	38,71	75,32	
2.	1367	Kelaikan sarana penerbangan		4,23	6,49	7,83	7,31	25,86	
3.	1368	Kodifikasi materil pertahanan		15,01	10,47	13,53	13,55	52,38	
4.	1369	Pengadaan jasa konstruksi pertahanan		527,23	40,00	202,94	207,68	1.028,77	
5.	1370	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan		20,26	21,10	75,44	64,28	181,12	PP 1/1
6.	1371	Pengadaan barang dan jasa militer		24,05	15.481,12	17.466,57	21.736,67	54.798,81	
		a. Rudal Mutu		-	38,00	-	-	38,00	
		b. PLN/KE			11.157,67	14.872,17	18.527,17	44.557,01	
		c. Rupiah Murni Pendamping (Uang Muka KE)			4.285,75	2.634,50	3.269,50	10.179,75	
7.	1372	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Sarana Kemhan		7,76	7,60	18,53	18,21	52,19	
	3	**Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan**	**12,18**	**19,83**	**21,68**	**27,05**	**29,70**	**110,44**	
1.	1373	Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen Kemhan		14,21	15,93	20,37	21,30	93,75	
2.	1374	Pengawasan umum Kemhan/TNI		1,36	1,39	1,58	2,14	6,53	
3.	1375	Pengawasan pengadaan Kemhan/TNI		1,42	1,45	1,76	2,18	6,87	
4.	1376	Pengawasan keuangan Kemhan/TNI		1,49	1,53	1,71	2,11	6,53	
5.	1377	Pengawasan logistik Kemhan/TNI		1,35	1,38	1,60	1,97	6,36	
	4	**Penelitian dan pengembangan Kemhan**	**17,40**	**126,39**	**143,81**	**1.248,87**	**1.255,93**	**2.792,40**	**PB II**
1.	1378	Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan		2,40	2,40	4,80	5,20	16,53	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	1379	Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan		5,42	25,00	1.216,44	1.218,95	2.464,81	PP 2/II
3	1380	Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan		106,50	103,72	11,92	13,70	235,85	
4.	1381	Penelitian, dan pengembangan sumber daya pertahanan		1,84	1,85	3,25	6,07	14,51	
5.	1382	Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badilitbang Kemhan		10,50	11,07	11,45	12,01	45,03	
	5	**Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan**	**71.06**	**166,48**	**157,38**	**170,84**	**177,04**	**742,80**	
1.	1383	Pendidikan dan pelatihan sekolah		8,95	9,36	9,82	10,30	38,53	
2.	1384	Pendidikan dan latihan manajemen pertahanan		6,68	6,53	6,88	7,22	25,53	
3.	1385	Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan		6,25	6,56	6,89	7,24	25,97	
4.	1386	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan		124,14	114,19	119,79	121,99	480,11	
5	1387	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badikat Kemhan		21,46	20,70	27,43	30,24	99,83	
	6	**Strategi Pertahanan**	**34,13**	**60,87**	**47,97**	**92,17**	**94,50**	**329,64**	**PB V & PB VI**
1.	1388	Analisis Strategis		7,47	6,76	6,59	9,96	30,77	PP 7/V
2.	1389	Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif		7,18	6,76	7,41	6,91	28,59	PP7/VI
3	1390	Kerjasama Internasional		6,74	6,84	25,15	17,85	56,58	
4.	1391	Perumusan kebijakan pengerahan komponen Pertahanan Negara		3,07	3,09	7,18	8,07	21,41	
5.	1392	Perumusan legislasi pertahanan negara		10,58	8,10	10,25	9,70	38,63	
6.	1393	Pengelolaan wilayah pertahanan		5,46	5,45	4,83	5,04	16,77	
7.	1394	Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan Kemhan		22,08	12,98	30,73	36,97	102,76	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	7	**Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan**	**5.835.47**	**252,00**	**33,84**	**49,02**	**45,73**	**6.216,06**	
1.	1393	Administrasi Pelaksanaan Anggaran		1,12	1,13	1,96	1,72	6,53	
2.	1396	Pengendalian Program dan Anggaran		2,88	4,01	3,95	3,34	14,18	
3.	1397	Perencanaan Pembangunan Pertahanan		4,54	3,49	5,67	6,13	19,83	
4.	1398	Perencanaan Program dan Anggaran		239,58	5,20	5,49	5,80	226,07	
5.	1399	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pertahanan							
6.	1400	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Renhan Kemhan		33,58	19,71	31,95	28,74	113,98	
	8	**Pengembangan teknologi dan industri pertahanan**	**800,00**	**2.042,56**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**7.642,56**	**PB II**
1.	1401	Produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan penak industri pertahanan		2.042,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.842,56	FP 1/II
		a. Rupiah Murni		700,00	800,00	800,00	800,00	3.100,00	
		b. PDN		1.342,56	800,00	800,00	800,00	3.742,56	
	9	**Potensi Pertahanan**	**24,03**	**69,32**	**42,19**	**174,98**	**221,47**	**531,99**	**PB I**
1.	1402	Pembinaan kesetaraan		3,08	3,55	5,00	6,25	17,88	FP 3/I
2.	1403	Pembinaan kesadaran bela negara		4,28	4,50	6,66	8,57	24,11	FP 3/I
3.	1404	Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan		3,59	3,70	6,10	8,30	21,69	FP 3/I
4.	1405	Penataan dan pembinaan komponen pendukung		3,56	3,50	5,80	6,80	19,66	FP 3/I
5.	1406	Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan		37,01	13,00	132,91	169,95	352,87	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
				RENCANA		PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1407	Dak manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Pothan Kemhan		17,80	18,94	18,51	21,50	71,75	
	10	**Kekuatan Pertahanan**	**37,91**	**178,50**	**487,18**	**243,10**	**248,92**	**1.195,61**	
1.	1408	Pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan		51,96	452,70	172,19	174,13	851,00	
2.	1409	Pembinaan kesiapan pertahanan		58,49	10,16	42,64	45,09	156,38	
3.	1410	Pembinaan Materil Pertahanan		3,89	3,93	5,76	5,89	19,47	
4.	1412	Pembinaan personel pertahanan		12,81	12,30	14,01	15,35	54,47	
5.	1413	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Kuathan Kemhan		31,75	7,78	8,20	8,44	56,18	
	B.	**MABES TNI**	**10.525,74**	**6.064,00**	**6.023,66**	**10.106,03**	**11.607,55**	**44.326,98**	
	23	**Penyelenggaraan manajemen dan operasional integratif**	**8.560,35**	**2.852,48**	**3.175,25**	**5.881,84**	**6.860,97**	**27.330,86**	
1.	1139	Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif		1.001,12	1.222,34	3.353,19	3.587,52	9.164,17	
2.	1140	Penyelenggaraan operasional perkantoran		1.620,18	1.710,96	2.980,18	3.000,14	8.611,46	
3.	1141	Penyelenggaraan pemilihanaan/ perawatan perkantoran integratif		209,28	219,15	220,08	246,48	898,99	
4.	1142	Perawatan sarana dan prasarana		19,37	20,30	21,72	23,89	85,28	
5.	1143	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif		2,50	2,50	2,67	2,94	10,61	
	11	**Penggunaan kekuatan pertahanan integratif**	**1.481,34**	**1.561,42**	**1.788,79**	**1.914,03**	**2.105,41**	**8.850,99**	**PB IV**
1.	1414	Operasi Militer untuk Perang (OMP)		937,97	1.103,20	1.180,43	1.298,47	4.520,07	
2.	1415	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)		552,76	585,23	627,28	690,00	2.436,27	PP 5/IV
3.	1416	Ops Gakutil dan Ops Yustis		18,35	20,19	21,60	23,76	83,90	PP5/IV
4.	1417	Operasi intelijen dan strategis		31,80	34,97	37,42	41,16	145,35	PP5/IV

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	1418	Operasi SAR TNI.		6,56	7,20	7,70	8,47	29,93	
6.	1419	Operasi Bantuan TNI		11,65	12,50	13,38	14,71	52,24	
7.	1420	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan		8,99	10,00	10,70	11,77	41,46	FP 5/IV
8.	1421	Pemeliharaan Alutsista Integratif		8,34	9,00	9,63	10,60	37,57	
9.	1422	Pemeliharaan non Alutsista Integratif		5,00	5,50	5,89	6,47	22,86	
	12	**Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif**	**280,09**	**1.418,11**	**741,42**	**1.969,68**	**2.266,65**	**6.675,95**	**PB I**
1.	1423	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis.		12,98	11,12	50,85	55,93	130,88	
2.	1224	Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.		25,74	2,40	31,72	34,89	94,75	
3.	1425	Pengadaan MKK		-	-	-	-	-	FP 2/I
4.	1426	Pengadaan Munisi Khusus		13,00	-	-	-	13,00	FP 2/I
5.	1427	Pengadaan Materiil Khusus		288,91	212,21	82,58	90,84	674,54	
6.	1428	Pengadaan MKB		53,63	59,96	124,36	136,80	374,75	FP 2/I
7.	1429	Pengadaan Senjata		53,27	-	79,19	87,11	219,57	
8.	1430	Pengadaan Non Alutsista		40,57	91,09	37,54	41,30	210,50	
9.	1431	Pembangunan Sarpras Pendukung		9,00	62,16	63,44	69,78	204,38	
10.	1432	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif		921,01	302,48	1.500,00	1.750,00	4.473,49	FP 2/I
		a. Rupiah Murni Pendamping (Uang Muka KE)		124,87	-	-	-	124,87	
		b. PLN		707,62					
		c. Percepatan MEF 3 Renstra		88,52	302,48	1.500,00	1.750,00	3.641,00	
	13	**Profesionalisme Prajurit Integratif**	**203,96**	**232,02**	**318,20**	**340,48**	**374,52**	**1.469,18**	
1.	1433	Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (Werving)		91,00	104,65	111,98	123,17	430,80	
2.	1434	Pendidikan pengembangan/spesialisasi		78,98	90,83	97,18	106,90	373,89	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	1435	Bantuan kesejahteraan Operasi Gerakan Satuan Administrasi		27,99	48,59	51,99	57,19	185,76	
5.	1436	Latihan Pemeliharaan Ruang Opus TNI		6,50	7,72	8,00	8,80	30,72	
6.	1437	Latihan Pratugas Operasi		1,37	1,37	1,68	5,13	10,97	
6.	1438	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran		26,48	64,26	66,65	73,31	220,12	
	C.	TNI AD	21.455,66	27.552,87	30.297,10	33.856,31	36.171,05	149.386,21	
	24	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	18.602,21	20.307,03	26.394,47	27.342,43	27.905,55	123.451,69	
1.	1474	Penyelenggaraan Pengawasan Personel Matra Darat		21.753,55	24.705,...	25.411,...	25.511,...	97.173,...	
2.	1475	Pemeliharaan Prasarana Matra Darat		79,41	81,64	84,42	92,66	337,23	
3.	1476	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat		,00	1,65	2,10	2,21	6,46	
4.	1477	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum		3,35	3,46	3,59	3,87	14,29	
5.	1478	Penyelenggaraan Administrasi Personel		120,61	121,24	129,75	142,77	514,47	
6.	1479	Penyelenggaraan pembinaan kemampuan/pemeliharaan Pangkalan, Fasilitas dan Sarana Perkantoran		152,81	162,84	433,58	451,94	1.131,20	
7.	1480	Penyelenggaraan Administrasi Kebiasaan dan Disiplin Bekal		945,81	948,94	1.214,66	1.311,13	4.420,54	
8.	1481	Penyelenggaraan Perpos dan Perjan		6,81	6,81	9,26	10,18	33,05	
9.	1482	Penyelenggaraan Administrasi Umum		231,71	296,68	39,11	263,00	809,54	
10.	1483	Penyelenggaraan administrasi pembinaan, pemeliharaan, pengurusan dan kesenjangan		4,01	6,71	4,21	4,58	19,56	
11.	1484	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		2,00	2,00	10,30	11,35	25,65	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	**Dukungan Kesiapan Matra Darat**	**2.029,20**	**487,09**	**477,11**	**617,96**	**738,24**	**4.349,60**	**PB IV**
1.	1444	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat		56,08	56,08	58,88	64,77	235,81	FP 5/IV
2.	1445	Kerjasama Internasional Matra Darat		6,56	1,26	6,83	7,50	22,09	
3.	1446	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan		2,68	3,36	2,82	3,10	11,96	
4.	1447	Pemeliharaan / Perawatan Ranpur		33,16	23,16	34,82	38,30	129,44	
5.	1448	Pemeliharaan / Perawatan Pesawat Terbang		55,91	48,90	131,87	204,37	441,05	
6.	1449	Pemeliharaan / Perawatan Alat Angkut Air		34,46	30,96	36,18	39,80	141,40	
7.	1450	Pemeliharaan / Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal		35,18	35,18	36,94	40,64	147,94	
8.	1451	Pemeliharaan / Perawatan Non Alutsista		179,04	181,02	187,99	206,79	754,84	
9.	1452	Penyelenggaraan Kegiatan Teriterial Matra Darat		49,80	22,59	52,29	57,52	182,20	
10.	1453	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat		7,50	6,02	7,88	8,67	30,07	
11.	1454	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat		8,53	21,49	8,96	9,86	48,84	
12.	1455	Pemeliharaan dan perawatan Kesatriaan dan fasilitas latihan tempur		2,23	2,23	2,57	2,83	9,86	
13.	1456	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan		-	27,84	33,11	36,43	97,38	
14.	1457	Penyelenggaraan OMSP		16,02	17,02	16,82	17,66	67,52	
	15	**Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat**	**386,34**	**3.143,91**	**2.514,06**	**5.136,83**	**6.838,45**	**18.019,59**	**PB I**
1.	1458	Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur		-	95,00	15,40	23,10	133,50	FP 2/I
2.	1459	Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)		-	66,00	501,09	615,13	1.182,22	FP 2/I

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1460	Pengadaan / Penggantian Alat Angkut Air		-	50,00	80,00	112,00	242,00	
4.	1461	Pengadaan / Penggantian Semeto dan Munisi		473,24	157,00	99,03	138,65	867,92	FP 2/1
5.	1462	Pengadaan/Penggantian Materil Alutsista		126,76	165,14	213,19	451,90	958,99	
6.	1463	Pengadaan / Penggantian Materil Non Alutsista		52,50	144,63	218,40	535,86	952,39	
7.	1464	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat		190,00	307,93	1.007,72	1.710,81	3.216,46	
8.	1465	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat		2.301,41	1.528,36	3.000,00	3.250,00	10.079,77	FP 2/1
		a. Rupiah Murni Pendamping (Uang Muka KE)		251,81	-	-	-	251,81	
		b. PLN		1.426,94				1.426,94	
		c. Percepatan MEF 3 Renstra		622,66	1.528,36	3.000,00	3.250,00	8.401,02	
	16	**Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat**	**441,13**	**614,84**	**911,46**	**759,09**	**788,81**	**3.515,33**	
1	1466	Latihan Matra Darat		99,66	253,22	93,34	98,00	544,22	
2	1467	Latihan Bersama Internasional		6,98	12,53	7,55	9,06	36,12	
3	1468	Pendidikan Pertama Matra Darat		341,24	428,44	403,36	407,40	1.580,44	
4.	1469	Pendidikan Pembentukan Matra darat		67,93	100,39	80,47	88,51	337,30	
5.	1470	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat		16,40	30,33	17,77	19,54	84,04	
6.	1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat		39,18	29,77	37,26	40,99	147,20	
7.	1772	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat		43,45	40,84	61,28	64,35	209,92	
8.	1473	Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat		-	15,94	58,06	60,96	134,96	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D.	**TNI AL**	**7.159,48**	**11.420,48**	**9.204,93**	**15.505,78**	**17.835,62**	**61.126,29**	**PB I & V**
	17	**Dukungan Kesiapan Matra Laut**	**1.170,27**	**985,23**	**1.078,82**	**1.591,11**	**1.608,90**	6.434,33	FP I/II
1.	1483	Penyelenggaraan Surta Hidros (RUTIN)		1,01	8,55	9,00	10,23	31,79	
2.	1485	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kurikulum Matra Laut		8,50	8,55	1,50	1,72	20,27	
3.	1487	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut		1,75	1,84	2,50	2,88	8,97	
4.	1488	Pemeliharaan / Perawatan Peralatan Komlek		26,16	19,46	20,75	27,36	93,72	
5.	1489	Pemeliharaan / Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi		5,25	5,51	7,00	8,05	25,81	
6.	1490	Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Rampur/Kantis		835,00	883,75	1.362,36	1.311,19	4.417,30	
7.	1491	Penyelenggaraan OMSP Mada, Gasskum dan Jaga Kamla di wilayah laut Yurnas		29,06	30,51	60,00	69,00	188,57	FP I/II
8.	1492	Latihan/Latgab Matra Laut		10,00	27,63	28,00	33,45	99,08	
9.	1493	Penyelenggaraan Intelijen dan Penggamanan Matra Laut		20,00	20,65	32,50	57,63	118,78	FP I/V
10.	1494	Penyelenggaraan Pembekalan Wilayah Pertahanan Laut		8,00	8,40	10,00	11,50	37,90	
11.	1495	Pemeliharaan/Perawatan Pesud		47,50	50,96	57,50	65,88	34.210,00	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI			PRAKIRAAN MAJU		JUMLAH	KET
			2010	RENCANA 2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	**Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut**	**820,25**	**4.290,74**	**1.084,01**	**5.875,50**	**6.939,85**	**19.010,35**	**PB 1**
1.	1405	Peningkatan/Perlindungan Fasilitas dan Sarana		325,00	335,00	875,00	1.240,00	2.775,00	PP 27
2.	1407	Peningkatan/pengadaan Pemeliharaan Sarana Hidro (Pemetaan Nasional)		15,00	33,40	16,00	17,00	63,40	
3.	1408	Peningkatan/pengadaan Peralatan Komunik		17,84	0,00	12,00	16,00	51,84	
4.	1409	Peningkatan/pengadaan Senpi dan Amunisi		40,00	20,16	22,50	25,00	113,66	
5.	1500	Peningkatan/pengadaan BBP/Alpralut Rampas/Sandis (Pemetaan Nasional)		670,16	155,01	190,00	297,56	1.312,61	PP 27
6	1501	Pemeliharaan/pengadaan Pesawat dan Materiil Non Alutsista Kasa Laut		333,51	223,00	746,00	105,00	2.408,51	
7.	1502	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut (Pemetaan nasional)		2.865,11	312,80	3.600,00	4.240,00	11.425,11	PP 27
		a. Kapal Multi Purpose (Latsar, Muka KEI		394,00	-	-	-	394,00	
		b. PLN		86,30					
		c. Pengadaan MEF 2 Renstra		666,86	312,80	4.000,00	4.250,00	9.229,16	
8.	1503	Peningkatan/pengadaan Pesud (Pemetaan Nasional)		23,10	23,15	25,00	30,00	101,87	
	19	**Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut**	**282,93**	**315,89**	**326,80**	**405,50**	**478,75**	**1.809,87**	
	1504	Pembibitan dan Seleksi (atas mengikat)		6,39	5,21	7,50	9,00	28,03	
2	1505	Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana prasarana Ambaracomplang Matla		76,39	66,56	70,00	90,00	302,95	
3.	1506	Pengelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut (prioritas nasional)		55,00	57,76	75,00	86,25	274,01	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	1507	Diklat, Dikbangtum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Diktuk Mala		176,68	105,27	230,00	290,00	911,95	
5.	1508	Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut (Jadak mengikuti)		1,50	2,00	3,00	3,50	10,00	
	25	**Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut**	**4.886,03**	**5.828,62**	**6.715,30**	**7.633,67**	**8.808,12**	**33.871,74**	
1.	1509	Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut		8,50	8,50	10,78	12,40	40,18	
2.	1511	Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarana Prasarana		394,67	341,23	472,00	1.043,75	2.161,65	
3.	1511	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan		12,92	13,00	15,00	17,25	58,17	
4.	1512	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum		-	2,20	3,54	4,51	10,25	
5.	1513	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Pengunggaran dan Keuangan		22,35	22,75	27,50	31,53	104,13	
6.	1514	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Pelayanan Bekal Matra Laut		541,33	672,46	767,00	869,05	2.871,84	
7.	1515	Penyelenggaraan Perpus dan Penum		7,25	9,25	11,00	14,40	41,90	
8.	1516	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut		4.857,37	5.564,45	6.201,74	6.646,44	23.270,00	
9.	1517	Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan		6,00	7,50	7,30	8,63	29,63	
10.	1518	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut		4,82	6,82	6,50	7,18	23,62	
11.	1519	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut		63,51	59,14	111,11	128,58	372,34	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E.	**TNI AU**	**5.015,95**	**8.632,58**	**8.010,71**	**13.987,83**	**15.948,71**	**51.595,88**	
	26	**Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara**	**2.713,14**	**3.239,83**	**3.710,05**	**3.904,61**	**3.962,90**	**17.530,53**	
1.	1541	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara		2,10	3,39	2,99	3,15	11,63	
2.	1542	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		2,00	2,25	2,55	2,80	9,70	
3.	1543	Har/Perawatan peralatan Fungsional, Fas & Sarpras serta LTGA		102,07	115,75	127,49	130,09	475,40	
4.	1544	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan		15,29	17,97	22,49	23,25	79,00	
5.	1545	Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan		38,15	41,96	41,19	43,36	164,66	
6.	1546	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum		1,35	1,93	1,72	1,77		
7.	1547	Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har perawatan perkantoran		504,43	521,66	553,38	581,04	2.160,51	
8.	1548	Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara		1,25	1,45	1,45	1,50	5,65	
9.	1549	Penyelenggaraan Pennas dan Penum Matra Udara		2,90	3,85	6,67	7,25	20,67	
10.	1550	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara		2.560,26	2.988,50	3.131,29	3.154,90	11.834,95	
11.	1551	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara		10,03	11,34	13,29	13,79	48,45	
	20	**Dukungan Kesiapan Matra Udara**	**384,31**	**426,32**	**559,40**	**742,01**	**841,96**	**2.954,00**	PB I,III & V
1.	1520	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara		1,50	1,50	2,05	2,10	7,15	PB I/III
2.	1521	Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatsus lainnya		269,61	290,92	431,36	523,63	1.515,52	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1522	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan		15,55	99,04	30,52	32,05	177,16	
4.	1523	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara		10,49	14,26	12,99	14,69	53,43	
5.	1524	Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Altmatsus Komlek Lainnya		99,65	101,13	207,60	211,76	620,14	
6.	1525	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara		9,50	10,31	13,03	13,57	46,41	
7.	1526	Litbanghan Matra Udara		7,97	25,00	25,00	25,00	82,97	
8.	1527	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara		5,13	6,00	7,33	7,48	25,94	FP I/V
9.	1528	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara		1,70	2,51	2,27	2,38	8,86	
10.	1529	Penyelenggaraan Surta		5,22	8,73	8,86	9,30	32,11	FP 4/1
	21	**Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara**	**1.717,58**	**4.705,20**	**3.460,45**	**9.062,40**	**10.852,03**	**29.797,66**	PB I
1.	1530	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara (PHLN/KE)		2.415,75	1.760,00	4.500,00	4.750,00	13.425,75	FP 2/1
		a. Rupiah Murni Pendamping (Uang Muka KE)		288,37	-	-	-	288,37	
		b. PLN		1.634,13				1.634,13	
		c. Percepatan MEF 3 Renstra		493,25	1.760,00	4.500,00	4.750,00	11.503,25	
2.	1531	Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya		1.516,19	950,00	2.945,25	3.715,95	9.137,39	FP 2/1
3.	1532	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara		112,35	106,22	253,34	779,27	1.251,18	

www.djpp.depkumham.go.id

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					JUMLAH	KET
			RENCANA			PRAKIRAAN MAJU			
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	1533	Peningkatan/pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya		528,26	600,00	1.076,44	1.269,91	3.374,61	FP 2/I
5.	1534	Peningkatan/pengadaan Satrl/Sentra		79,66	80,00	159,31	191,18	510,15	
6.	1535	Pengadaan peralatan Non Alutsista		32,99	34,23	128,06	145,72	381,00	
								-	
	22	**Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara**	**200,92**	**261,33**	**280,81**	**278,81**	**291,82**	**1.313,69**	
1.	1536	Latihan Matra Udara		46,24	49,42	48,31	50,85	194,82	
2.	1537	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara		135,79	141,40	149,13	156,59	582,91	
3.	1538	Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara		72,47	81,78	71,98	75,58	301,81	
4.	1539	Werving		5,48	5,70	6,04	6,34	23,02	
5.	1540	Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara		1,35	2,15	3,35	2,46	8,61	
TOTAL			**52.352,25**	**58.021,79**	**72.538,51**	**96.439,23**	**108.755,37**	**388.107,15**	

Catatan :

1. Program dan Kegiatan Tahun 2010 menggunakan SPA Tahun 2008, sedangkan program dan kegiatan pada kolom tiga adalah sesuai dengan SPA Tahun 2010.
   Oleh karena itu pada kolom empat hanya dicantumkan besaran anggaran dari program saja, sedangkan besaran anggaran kegiatan dapat dilihat pada pasal 27 naskah Renstra.

2. Program dan Kegiatan pada sublampiran ini mengacu pada Petunjuk Penyusunan Renja K/L TA 2011yang diterbitkan oleh Kemen PPN/Ka Bappenas, namun hanya yang memperoleh alokasi anggaran.

3 PR I = Prioritas Bidang I Peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF
- FP1/I - Fokus Prioritas 1 Meningkatnya profesinalisme personel
- FP 2/I - Fokus prioritas 2 Modernisasi Alutsista/non Alutsista Mengembangkan dan memantapkan kekuatan Matra darat, laut dan udara
- FP 3/I = Fokus prioritas 3 Percepatan Pembentukan Komponen Bela Negara
- FP 4/I = Fokus prioritas 4 Peningkatan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar)

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.dipp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

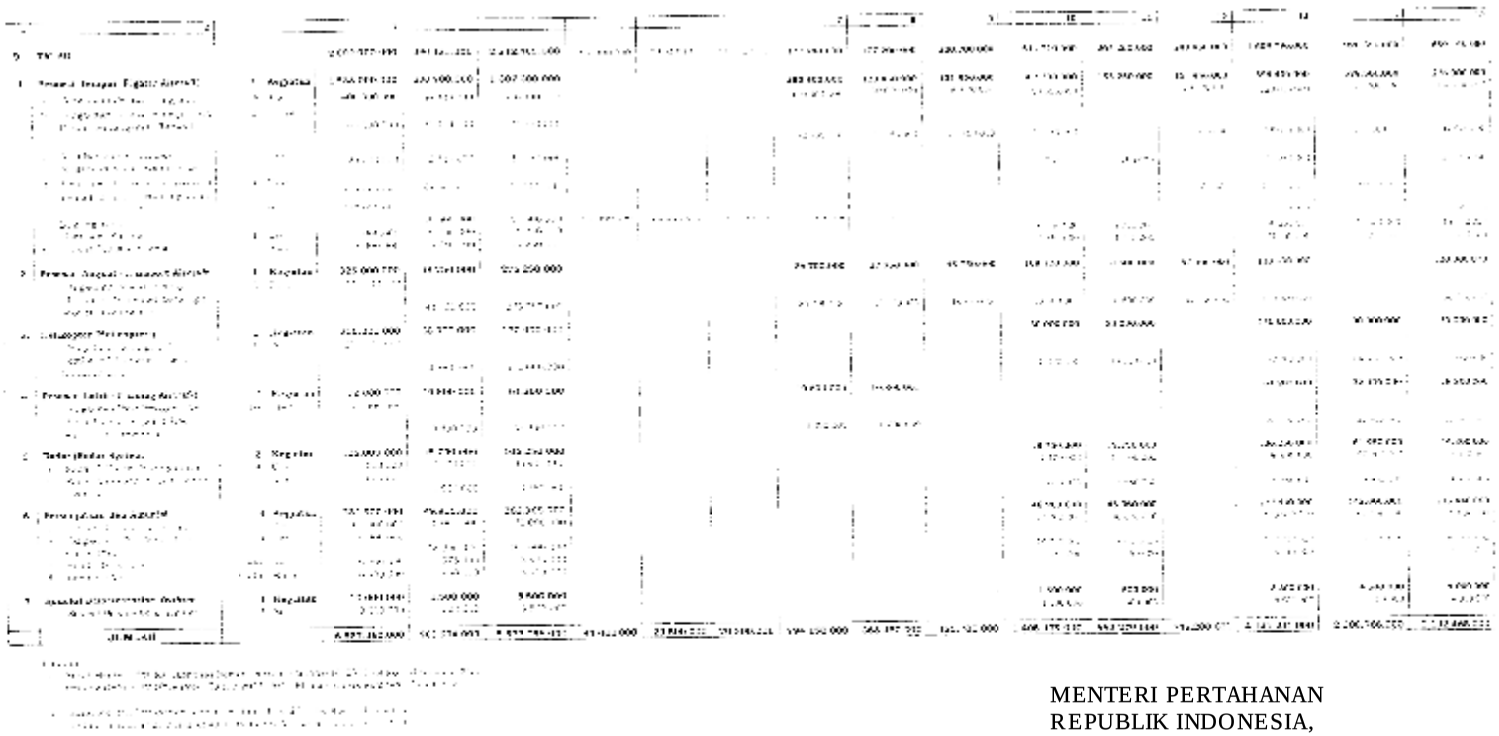

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

***SHOPPING LIST* ALUTSISTA PERCEPATAN PEMENUHAN MEF**
SEBESAR Rp 4,00 T |APBN Rp 2,00 T DAN APBN-P Rp 2,00 T| TA. 2011

(dalam rupiah)

NO	KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	HARGA JUMLAH
1	2	3		4	5
I.	**APBN**				**2.000.000.000.000**
A.	**MABES TNI**				**200.000.000.000**
1.	**SENJATA**				**15.647.000.000**
	a. SMB Kal 7,62 mm GPMG Mag 58	20	Pcs	144.000.000	2.880.000.000
	b. SMB Kal 12,7 QCB	10	Pcs	286.700.000	2.867.000.000
	c. Senapan HK 416 Kal. 5,56	120	Pcs	82.500.000	9.900.000.000
2.	**MKB**				**20.417.520.000**
	a. Mukal 20 mm x 110 Oerlikon	1300	Btr	4.000.000	5.200.000.000
	b. Mukal 90 mm Scorpion	770	Btr	8.811.000	6.784.470.000
	c. ML AGL Kal 40 mm	7626	Btr	712.000	5.433.050.000
	d. Mukal 9 mm Frangible Lead Free Primetake UK	200000	Btr	15.000	3.000.000.000
3.	**ALPALSUS**				**150.856.289.000**
	a. Mesin Pengemih Air 2000 ltr/jam	18	Unit	325.000.000	5.850.000.000
	b. Alat Bidik Senjata Laser Grip	600	Unit	7.080.000	4.248.000.000
	c. Sea Raider S M	4	Unit	1.485.000.000	5.940.000.000
	d. Sea Hunter 12 M	4	Unit	1.485.000.000	5.940.000.000
	e. Perahu Karet dan Motor Tempel	24	Unit	140.000.000	3.360.000.000
	f. Genset 30 KVA	15	Unit	255.000.000	3.825.000.000
	g. Wargaming System Sesko TNI	1	Paket	1.913.289.000	1.913.289.000
	h. Virtual Arm Solution (VAS)	2	Paket	24.980.000.000	49.960.000.000
	i. Atheo Tactical Navigation Positioning (ATNP)	1	Paket	24.950.000.000	24.950.000.000
	j. Digilog	1	Paket	19.870.000.000	19.870.000.000
	k. Colour Under Vehicle Surveillance System (CUVSS)	1	Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
	l. Sub Summer	1	Paket	15.000.000.000	15.000.000.000

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5
4.	**ALKOM**			**1.960.603.000**
	Alkom VVIP Pampampres	1 Paket	1.960.603.000	1.960.603.000
5.	**ALAT DETEKSI**			**7.566.088.000**
	a. GPS MAP 295	61 Buah	38.000.000	2.318.000.000
	b. Full Body Scaner Thruvision	2 Paket	2.624.044.000	5.248.088.000
6.	**ALOPTIK**			**3.552.500.000**
	a. Kompas	1.015 Buah	3.500.000	3.552.500.000
B.	**TNI AD**			**600.000.000.000**
1.	**JATRI/JATPOK**			**224.600.000.000**
	a. Senapan SS2 V4 (2 Yonif Raider)	1.260 Pucuk	34.000.000	42.840.000.000
	b. Pistol P2/G2 Combat	120 Pucuk	5.500.000	660.000.000
	c. SS2 V5 (2 Yonif Linud)	1.268 Pucuk	25.000.000	31.700.000.000
	d. ATGM (3 Yonif di Perbatasan)	3 Paket	50.000.000.000	150.000.000.000
2.	**MUNISI**			**49.690.000.000**
	a. Kal 5,56 MM 5 TJ	10.816.179 Butir	3.900	41.215.480.000
	b. Kal 9 MM Mu-1 TJ	3.082.644 Butir	2.750	8.474.526.000
3.	**MER 105 MM 3 RAI (3 YON)**	18 Pucuk	10.525.000.000	**189.450.000.000**
4.	**PUO**			**46.480.000.000**
	a. PUO Statik	714 Unit	50.000.000	35.700.000.000
	b. PUO Free Roll 1 Kap	70 Unit	154.000.000	10.780.000.000
5.	**RANTIS**			**80.280.000.000**
	a. Truk 2,5 ton	79 Unit	720.000.000	56.880.000.000
	b. Ranrik Meriam 105	18 Unit	1.300.000.000	23.400.000.000

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5
6.	**ALKAPSUS KI TAIPUR KOSTRAD**	1 Paket	9.500.000.000	**9.500.000.000**
C.	**TNI AL**			**600.000.000.000**
1.	Fire Control System (FCS) - Rudal C-705 untuk 2 Unit KCR	2 Paket	212.500.000.000	425.000.000.000
2.	Platform Kapal Patroli 45 M	2 Unit	[illegible]	150.000.000.000
3.	Oplecker (Pengangkut Tank)	2 Unit	9.500.000.000	19.000.000.000
4.	Munisi Kaliber Kecil	1 Paket	6.000.000.000	6.000.000.000
D.	**TNI AU**			**600.000.000.000**
1.	Pesawat B-737-400 Eks PT. Garuda 2 Unit	1 Paket	189.000.000.000	189.000.000.000
2.	Sucad C-130	1 Paket	185.000.000.000	185.000.000.000
3.	Sucad 2 Pesawat MK-53	1 Paket	141.600.000.000	141.600.000.000
4.	Sucad Pesawat F 5	1 Paket	34.400.000.000	34.400.000.000
5.	Sucad CN-235	1 Paket	50.000.000.000	50.000.000.000
II.	**APBN-P**			**2.000.000.000.000**
A.	**KEMHAN**			**98.700.000.000**
-	**Untuk Pembayaran Tanah**			**98.700.000.000**
	Yonkes Malang	1 Paket	98.700.000.000	98.700.000.000
B.	**MABES TNI**			**88.520.575.695**
-	**BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) DN**			
1.	**Alpalsus**			**57.290.417.000**
	a. ROV (Remotely Operated Vehicle)	1 Paket	10.540.417.000	10.540.417.000
	b. NSSVS (Naval Subsurface Firing System)	1 Paket	24.950.000.000	24.950.000.000
	c. CUVSS (Colour Under Vehicle Surveillance System)	1 Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
	d. Helm Anti Peluru	700 Buah	4.000.000	2.800.000.000
	f. Genset 450 KVA	1 Paket	9.000.000.000	9.000.000.000

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3		4	5
2.	**Sarpas Pantas/Pulau Terluar**				**19.633.260.000**
	a. Alat Pengamb Air sap 2500 Jm/jam	7	Unit	323.300.000	5.499.300.000
	b. Sea Rider	3	Unit	2.000.000.000	10.000.000.000
	c. Cruiser 30 FFA	10	Unit	235.000.000	2.350.000.000
	d. Supply Vessel	70	Unit	14.000.000	1.000.000.000
	e. Solar Cell dan kapal ya		Paket	834.960.000	834.960.000
3.	**Alkom**				**3.525.000.000**
	a. GTA 50 West UHF	3	Unit	598.000.000	1.794.000.000
	b. GTA 50 West VHF	3	Unit	567.000.000	1.701.000.000
4.	**Sarpas Virtual Arm Solution**				**8.071.898.695**
	a. Sabrelarm di Cilacap	1	Unit	1.410.997.800	1.410.997.800
	b. Kodan IV/Jayasena	1	Unit	1.412.772.800	1.412.772.800
	c. Kodam XVII/Cendrawasih	3	Unit	2.263.963.000	2.263.963.000
	d. Kodam VI/Mulawarman	1	Unit	1.676.152.695	1.676.152.695
	e. Pasmar 1/Surabaya	1	Unit	1.248.123.000	1.248.123.000
C.	**TNI AD**				**622.663.934.305**
1.	**Pesawat Terbang**				**293.472.963.000**
a.	Heli Serbu Sedang-2	2	Unit	104.000.000.000	208.000.000.000
b.	Heli Serbu 412 DPT	1	Paket	63.400.000.000	62.400.000.000
c.	Perbaikan dan Sustad Heli				
	- Pengadaan Sustad Heli Bell	1	Paket	19.719.148.000	19.719.148.000
	- Pengadaan Sustad Heli BO-105	1	Paket	3.353.815.000	3.353.815.000
2.	**Senjata dan Munisi**				**210.234.773.765**
a.	**Jatri/Jatpok**				**85.434.738.230**
	1) Shot Gun Beretty Sat 12 mm (BO-4)	140	Pucuk	80.000.000	11.200.000.000
	2) Teropong Bidik untuk SS2 V4	2.385	Buah	14.891.010	35.298.000.001
	3) Aksesoris Tactical Picatinny Rail (utk senjata SS2 V1)	650	Buah	4.700.000	3.055.000.000
	4) SPR	152	Pucuk	120.000.000	18.240.000.000
	5) Senjata SG Mimmi Kal 5,56 mm & Perlengkapannya	164	Pucuk	90.936.795	17.641.738.230

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5
b.	**Munisi**			**124.800.035.555**
	1) Munisi Kaliber Kecil (MKK)			71.774.477.555
	- Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5M-A1) Senapan	1.000.000 Butir	3.368	3.368.000.000
	- Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5 H)	6.289.832 Butir	2.226	14.001.165.440
	- Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5M-A2) Caraben	600.000 Butir	3.368	2.020.800.000
	- Mu. Kal. 5,56 mm (Mu-5 Tj)	13.982.332 Butir	3.565	49.847.012.115
	- Mukal 7,62 mm SPR	25.000 Butir	25.500	637.500.000
	- Mu. Kal. 12,7 mm Sniper Anti Materill	4.000 Butir	475.000	1.900.000.000
	2) Munisi Kaliber Besar (MKB)			52.546.280.000
	- Mukal 75 mm Saluting Gun	5.460 Butir	3.093.000	16.887.780.000
	- Mu SPG 1 A kal 40 mm	10.600 Butir	722.500	7.658.500.000
	- SLT KC-90	1.000 Butir	28.000.000	28.000.000.000
	- Mukal 90 mm Scorpion	557 Butir	15.000.000	8.355.000.000
	3) Munisi Khusus			479.278.000
	- Gr. Tgn 5 PE A2 Pindad	1.000 Butir	265.730	265.730.000
	- Gr. Tgn Offensif	1.000 Butir	213.548	213.548.000
3.	**Rantis**			**69.229.930.000**
	1) Truk 2,5 Ton (4x4)	25 Unit	600.000.000	15.000.000.000
	2) Ranrik Meriam 105 5 Ton (6x6)	18 Unit	1.300.000.000	23.400.000.000
	3) Jeep 3/4 Ton (4x4)	55 Unit	375.000.000	20.625.000.000
	4) Dump truck 5 T	2 Unit	724.526.000	1.449.052.000
	5) Trailer Lowbed 20 T	1 Unit	475.878.000	475.878.000
	6) Kendaraan Munisi 5 Ton (6x6)	9 Unit	920.000.000	8.280.000.000
4.	**Alat Optik**			**2.975.000.000**
	1) Aldik Mortir 60 mm Tampella	35 Unit	40.000.000	1.400.000.000
	2) Aldik Mortir 81 mm SB	35 Unit	45.000.000	1.575.000.000
5.	**Alberzi**			**36.751.267.520**
	- Jembatan Taktis MGB (49m/Double Storey + Link Enf	1 Unit	36.751.267.520	36.751.267.520

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3		4	5
6.	**Tambahan Dari Mabes TNI**				**10.000.000.000**
	- Laboratorium Vaksin Biologi	1	Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
D.	**TNI AL**				**696.863.490.000**
1.	**Kapal**				**438.500.000.000**
a.	Pengadaan Kapal Patroli 60 M	3	Unit	80.000.000.000	144.000.000.000
b.	Pengadaan Landing Craft Utility (LCU)	4	Unit	26.500.000.000	106.000.000.000
c.	Pengadaan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)	8	Unit	5.000.000.000	40.000.000.000
d.	Pengadaan Kapal Tunda	2	Unit	10.000.000.000	48.000.000.000
e.	Pengadaan Survei KRI	1	paket	33.000.000.000	33.000.000.000
f.	Pengadaan Kapal Barang Cair Minyak	1	Unit	225.000.000.000	67.500.000.000
2.	**Pesawat**				**201.000.000.000**
a.	Pengadaan Heli Angkut Heli 212	1	Unit	110.000.000.000	110.000.000.000
b.	Pengadaan Heli Angkut Heli-412 Tahap II	2	Unit	110.000.000.000	56.000.000.000
c.	Pengadaan Sucad Pesud	1	paket	35.000.000.000	35.000.000.000
3.	**Senjata, Munisi dan Kendaraan**				**57.363.490.000**
a.	Pengadaan Senjata Vektor GA-1 kal 20 mm	8	Pucuk	1.890.000.000	15.120.000.000
b.	Pengadaan Pistol Sig Sauer	540	Pucuk	13.900.000	7.506.000.000
c.	Pengadaan Muksal 20 mm Vektor GA 1	11030	Butir	983.000	10.842.490.000
d.	Pengadaan Rantis 3/4 Ton	25	Unit	375.000.000	9.375.000.000
e.	Pengadaan Truk 2 1/2 Ton	15	Unit	600.000.000	9.000.000.000
f.	Pengadaan Kendaraan Muksal 3 Ton (6x6)	6	Unit	920.000.000	5.520.000.000
E.	**TNI AU**				**493.252.000.000**
1.	**Hibah/PDM dari Australia**				**462.500.000.000**
	- PDM C-130H bibah RAAF dan Dukunya	4	Unit	115.625.000.000	462.500.000.000

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5
2.	**Pemeliharaan Pesawat**			**8.320.000.000**
	Perbaikan Pesawat MK-03			8.320.000.000
	a. Overhaul Module 3 PN:MK03401	1 Ea	3.250.000.000	3.250.000.000
	b. Overhaul Module 7 PN:MK07401	1 Ea	4.350.000.000	4.350.000.000
	c. Dasn Accumulator Hydraulic PN AIR87206 6	3 ba	200.000.000	600.000.000
	d. Dasn Extender Strap PN MIL3051448D	4 Ea	7.500.000	30.000.000
3.	**Kendaraan dan Munisi**			**22.132.000.000**
a.	Dasn Kendaraan munisi 5 Ton (6x6)	6 Un	920.000.000	5.520.000.000
b.	Dasn Bomb P 50/P	477 Unit	17.000.000	8.109.000.000
c.	Dasn Bomb OFA2-100	200 Unit	14.015.000	8.803.000.000
	JUMLAH			**4.000.000.000.000**

Catatan :

Berdasarkan hasil Rakor Wamenhan dengan Komisi I DPR RI tanggal 4 Oktober 2011

- Pemerintah percepatan MEF dimanfaatkan sebesar Rp 11,00 T
- Realisasi melalui APBN sebesar Rp 2,00 T dan APBN P sebesar Rp 2,00 T

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

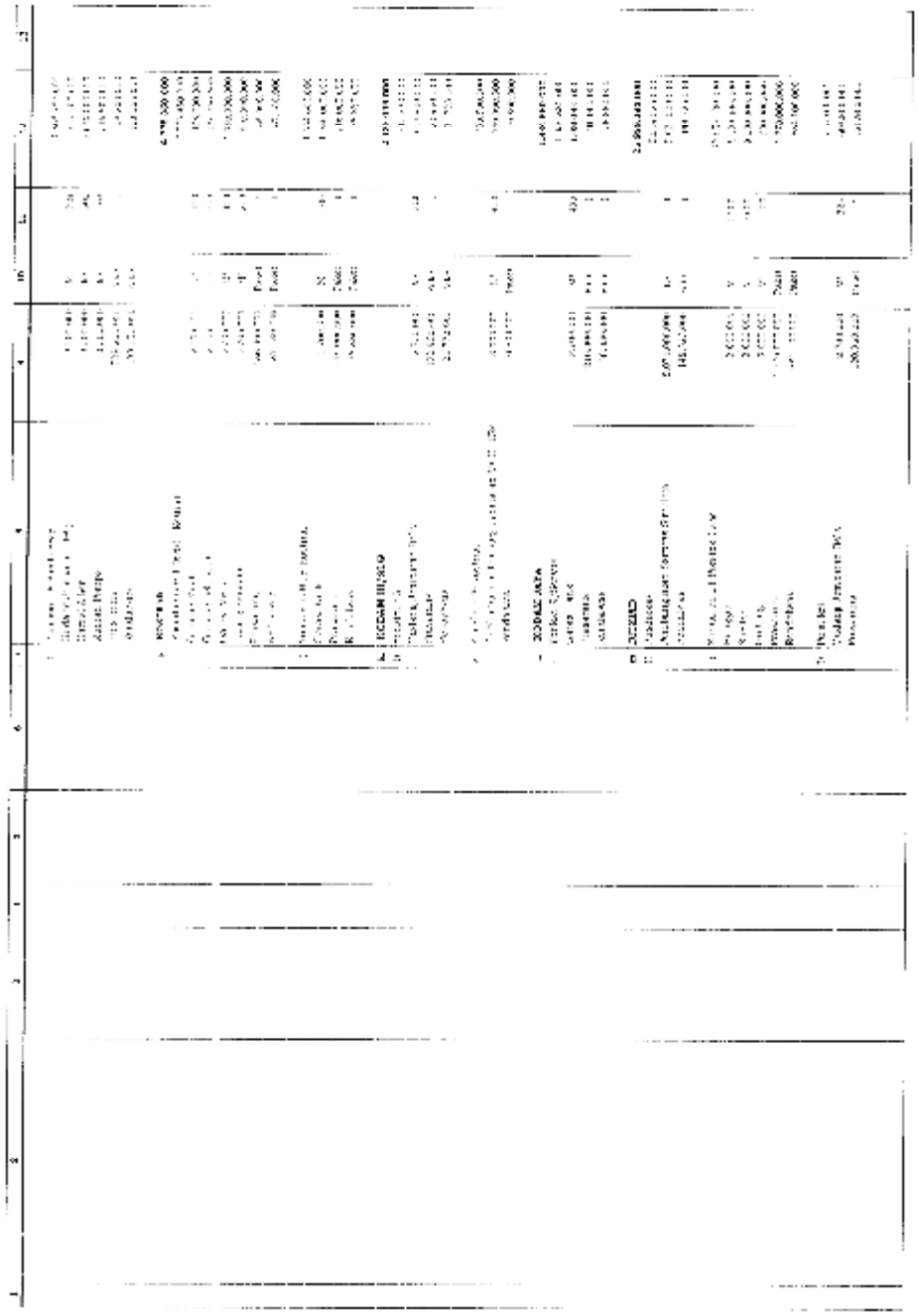

www.djpp.depkumham.go.id

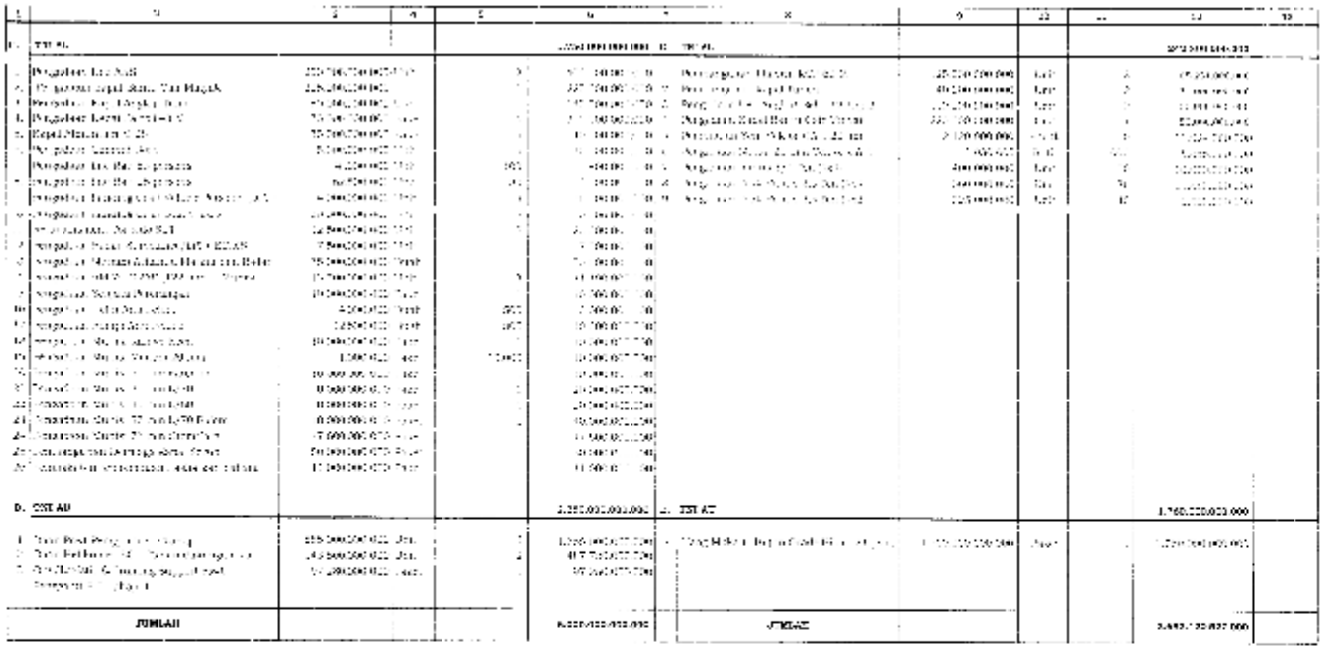

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN I DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PERKEMBANGAN PEMENUHAN MEF

TA 2013-2014

(SEBESAR RP 27,00 TRILIUN)

Dalam ribuan rupiah

NO	KEGIATAN	HARGA SATUAN	SATUAN	TA 2013		TA 2014	
				VOLUME	JUMLAH	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	MABES TNI				1.500.000.000		1.750.000.000
1	SENJATA				135.472.800		249.390.800
	a. Panser Pengangkut Personil	5.000	Pantek	1.000	5.000.000	1.500	7.500.000
	b. Kendaraan Serbu Amfibi 5 Ton	6.250	Pantek	1.500	9.375.000	1.500	9.375.000
	Kendaraan Serbu Amfibi 5 Ton	6.625	Pantek	1.850	12.252.500	1.500	9.937.500
	c. Kendaraan Tempur Amfibi Tempur	3.114.000	Pantek	25	77.850.000	50	155.700.000
	d. Kendaraan Serbu Amfibi	125.000	Pantek	15	1.875.000	50	6.250.000
	e. KRI Diponegoro	15.750	Pantek	70	1.102.500	350	5.512.500
	f. KRI Yos Sudarso (PPM 90 m)	1.575.000	Pantek	16	25.200.000	250	393.750.000
	g. Kapal Cepat Rudal (PPM 60 m)	1.575.000	Pantek	16	25.200.000	250	393.750.000
	h. KRI Ki Hajar Dewantara	15.750	Pantek	35	551.250	70	1.102.500
	i. KRI Frans Kaisiepo (PPM 90 m)	15.750	Pantek	35	551.250	70	1.102.500
	j. KRI Ahmad Yani (PPM 105 m)	15.750	Pantek	35	551.250	70	1.102.500
	k. Kapal Cepat Rudal 57 mm	315.000	Pantek	30	9.450.000	40	12.600.000
	l. Kapal Cepat Rudal 40 mm	315.000	Pantek	-	-	40	12.600.000
	m. Kapal Cepat Rudal 40 mm Gun Shield	1.890.000	Pantek	7	13.230.000	15	28.350.000
	n. Kapal Cepat Rudal 40 mm Gun Shield	1.890.000	Pantek	7	13.230.000	15	28.350.000
	o. Kapal Cepat Rudal 40 mm	1.260.000	Pantek	5	6.300.000	5	6.300.000
	p. Corvette Sigma 105 m	2.205.000	Pantek	5	11.025.000	5	11.025.000
	q. Corvette Sigma 105 m	2.205.000	Pantek	5	11.025.000	5	11.025.000
	r. Corvette Sigma 105 m	2.205.000	Pantek	5	11.025.000	5	11.025.000
	s. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	t. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	u. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	v. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	w. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	x. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	y. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	z. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	aa. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ab. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ac. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ad. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ae. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	af. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ag. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ah. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ai. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	aj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ak. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	al. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	am. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	an. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ao. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ap. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	aq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ar. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	as. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	at. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	au. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	av. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	aw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ax. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ay. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	az. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ba. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	be. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bf. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bi. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bo. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	br. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bs. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bt. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	by. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	bz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ca. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ce. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cf. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ch. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ci. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ck. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	co. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cr. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cs. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ct. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	cz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	da. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	db. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	de. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	df. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	di. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	do. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dr. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ds. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dt. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	du. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	dz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ea. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ec. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ed. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ee. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ef. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ei. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ej. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ek. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	el. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	em. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	en. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eo. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ep. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	er. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	es. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	et. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	eu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ev. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ew. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ex. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ey. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ez. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fa. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fe. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ff. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fi. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fo. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fr. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fs. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ft. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	fz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ga. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ge. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gf. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gi. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	go. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gr. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gs. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gt. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	gz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ha. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	he. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hf. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hi. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ho. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hr. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hs. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ht. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hx. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	hz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ia. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ib. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ic. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	id. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ie. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	if. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ig. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ih. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ii. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ij. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ik. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	il. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	im. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	in. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	io. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ip. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ir. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	is. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	it. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iu. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iv. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iw. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ix. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iy. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	iz. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ja. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jb. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jc. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jd. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	je. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jf. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jg. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jh. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	ji. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jj. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jk. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jl. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jm. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jn. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jo. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jp. Kapal Selam 209	367.500	Pantek	1.000	367.500.000	1.000	367.500.000
	jq. Kapal Selam 209	367.500	Pantek

1	2	3		4	5	6	7
2	**BKB**				**295.376.950**		**390.750.450**
a.	Mesin 20 mm s.d 110 mm	46	Buah	250.000	11.500.000	500.000	12.000.000
b.	Mesin 25 mm s.d 63 mm	613	Buah	-	-	23.500	13.773.500
c.	Mesin 50 mm s.d 75 mm	301	Buah	-	-	11.500	11.511.500
d.	Mesin 22 mm Stand Bor	356	Buah	21.000	11.976.000	32.000	13.082.000
e.	Mesin 90 mm s.d 150 mm	165	Buah	17.000	11.305.000	23.000	14.078.000
f.	Mesin 40 mm s.d 65 mm Rantai BTR 80	573	Buah	-	-	13.000	14.079.000
g.	Mesin 40 mm s.d 75 mm	1.113	Buah	10.000	14.136.000	12.000	14.136.000
h.	Mesin 40 mm s.d 65 mm	1.415	Buah	8.000	11.320.000	16.000	23.640.000
i.	Mesin 50 mm s.d 100 mm	662	Buah	24.000	15.888.000	44.000	44.136.000
j.	Mesin 100 mm s.d 150 mm	182	Buah	30.000	12.048.000	25.000	16.598.000
k.	Mesin 65 mm s.d 75 mm	140	Buah	7.000	10.220.000	17.000	13.074.000
l.	Mesin 37 mm Rantai Gun	4.841	Buah	4.000	14.157.000	7.000	19.905.000
m.	Bore Flare 6 s.d 12 mm	921.754	Buah	5	11.037.710	50	11.046.710
n.	Bor M10 mm s.d 12	2.614	Buah	-	-	5.000	11.070.000
o.	Bor M8 s.d 10 mm	3.108	Buah	-	-	4.000	13.986.000
p.	Mesin 75 mm Rantai Gun	6.811	Buah	750	13.574.250	1.750	19.526.250
q.	Mesin 75 mm Hanging	2.848	Buah	3.000	15.994.000	7.000	19.936.000
r.	Mesin 90 mm Spesial	5.811	Buah	1.000	13.116.000	1.500	18.276.000
s.	Mesin 105 mm Lain	25.103	Buah	500	13.574.000	500	13.573.500
t.	Mesin 105 mm L 30 GB	7.599	Buah	1.500	11.930.000	2.000	15.778.000
u.	Bench 14,00	9.803	Buah	530	10.735.000	530	10.780.000
v.	T 80 SUT	6.500.000	Buah	4	26.000.000	1	26.000.000
w.	Turret A 544	12.500.000	Buah	4	50.000.000	1	50.000.000
3	**DUK dan MUSUS**				**119.506.500**		**119.825.000**
a.	Musus 9 mm Mu 2 SH	2	Buah	2.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000
b.	Musus 9 mm Mu 1 JBP	1	Buah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000
c.	Musus 4 mm	5	Pucuk	1.500.000	7.500.000	1.500.000	7.500.000
d.	Musus 5,56 mm Mu 2 SH	3	Buah	2.500.000	7.500.000	1.000.000	7.500.000
e.	Musus 5,56 mm Mu 5 SH	3	Buah	1.993.167	6.000.000	2.000.000	6.000.000

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3		4	5	6	7
7	Alat Deteksi				92.343.463		100.215.595
	a. Scanner Dan Multifungsi Deteksi	[illegible]	Pasang	240	[illegible]	250	[illegible]
	b. Detektor Sidik Jari	[illegible]	Pasang	2	[illegible]	2	[illegible]
	c. Body Scanner	[illegible]	Pasang	35	[illegible]	35	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e. Cargo Scanner	[illegible]	Pasang	12	[illegible]	12	[illegible]
	f. Detektor Bahan Peledak	[illegible]	Pasang	5	[illegible]	5	[illegible]
	g. X-ray Cabin Inspeksi	[illegible]	Pasang	65	[illegible]	65	[illegible]
	h. Full Body Scanner Portable	[illegible]	Pasang	7	[illegible]	7	[illegible]
8	ALOPTIK				53.632.850		121.482.850
	a. Lampu	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	b. GPS Model [illegible]	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	c. VHF FM [illegible]	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	d. Teropong [illegible] X 50 BC	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	e. [illegible]	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	f. VHF Radio	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	g. Teropong Binocular	[illegible]	Buah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	h. Teropong DBB	[illegible]	Buah	-	-	[illegible]	[illegible]
	i. Kacamata Kerja Optik & Tool Bench Light	[illegible]	Buah	-	-	2	[illegible]
9	KAMOR				49.813.292		43.878.812
	a. Bak Penampung Air Pasang Surut	[illegible]	Paket	1	[illegible]	-	-
	b. Bak Penampung Air Hujan Kemping	[illegible]	Paket	-	-	1	[illegible]
10	KANTOR/RUMDIS/SARPRAS				35.034.763		83.072.111
	a. Pembuatan Kandang Tipe 45	[illegible]	Paket	-	-	1	[illegible]
	b. Renovasi Rumdis Tipe 70	[illegible]	Paket	1	[illegible]	-	-
	c. Pembuatan Rumdis Tipe 36	[illegible]	Paket	-	-	1	[illegible]
	d. Pembuatan Kandang Pengurungan	[illegible]	Paket	1	[illegible]	-	-
	e. Pembangunan Jembatan Timbang	[illegible]	Paket	1	[illegible]	1	[illegible]

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3	4	5	6	7
B.	PENDIRIAN ALUTSISTA (HARGA SATUAN NAIK 10% TIAP TAHUN)			292.440.735		321.964.658
1.	KOSTRAD			90.694.200		126.961.360
	a. 1 Yonif Lapsus (5 x 67			99.500.000		139.300.000
	1) Yonif 321	5.250 M2	4.200	1.617.540	1.800	2.263.556
	2) Yonif 222	5.250 M2	6.480	32.681.280	1.800	45.753.792
	3) Yonif 223	5.250 M2	7.560	35.840.700	5.800	50.176.980
	b. Brigif Lintas Cakrawala	5.250 M2	4.800	23.354.580	5.800	32.696.412
	c. Yonkomsos Lintas Cakrawala	5.250 M2	5.400	28.291.440	5.800	39.608.016
2.	KODAM I/BB			16.694.400		14.854.560
	Yonif 134/TS	5.400 M2	4.400	16.694.400	5.600	14.854.560
3.	KODAM II/SWJ			19.913.400		5.373.858
	a. Yonif 315/Garuda	3.850 M2	5.006	21.124.860	2.900	8.165.724
	b. Yonmortar 18 Enrp	3.850 M2	4.200	19.057.500	4.250	5.585.700
4.	KODAM III/SLW			30.492.000		26.031.550
	Yonif Raider 330/Tds	3.850 M2	7.260	30.492.000	1.300	30.031.550
5.	KODAM IV/DIP			12.568.860		9.902.040
	Brigif Gardadhy	3.850 M2	3.850	12.568.860	3.400	9.902.040
6.	KODAM VII/TPR			23.958.600		20.779.800
	a. Brigif 8/Infanteri	3.850 M2	1.900	5.694.600	-	-
	b. Yonif 642 Pulanggeni	4.400 M2	3.900	18.875.000	4.150	20.132.500

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id

1	2	3		4	5	6	7
D.	TNI AU				4.500.000.000		4.750.000.000
1.	Pengadaan 7 Pswt Pengganti F-5 Tahap I	600.000.000	Unit	7	4.200.000.000	-	
2.	Upa Logistic & Training Support Pswt Pengganti I-5 Tahap II	[illegible]	Unit	2	[illegible]	-	
		-	Unit	4		-	
3.	Pengadaan 5 Pswt Pengganti F-5 Tahap I	600.000.000	Unit	-	-	5	3.000.000.000
4.	Ups, Logistic & Training Support Pswt Pengganti I-5 Tahap II	1.750.000.000	Paket	-	-	1	1.750.000.000
	JUMLAH				13.000.000.000		14.000.000.000

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

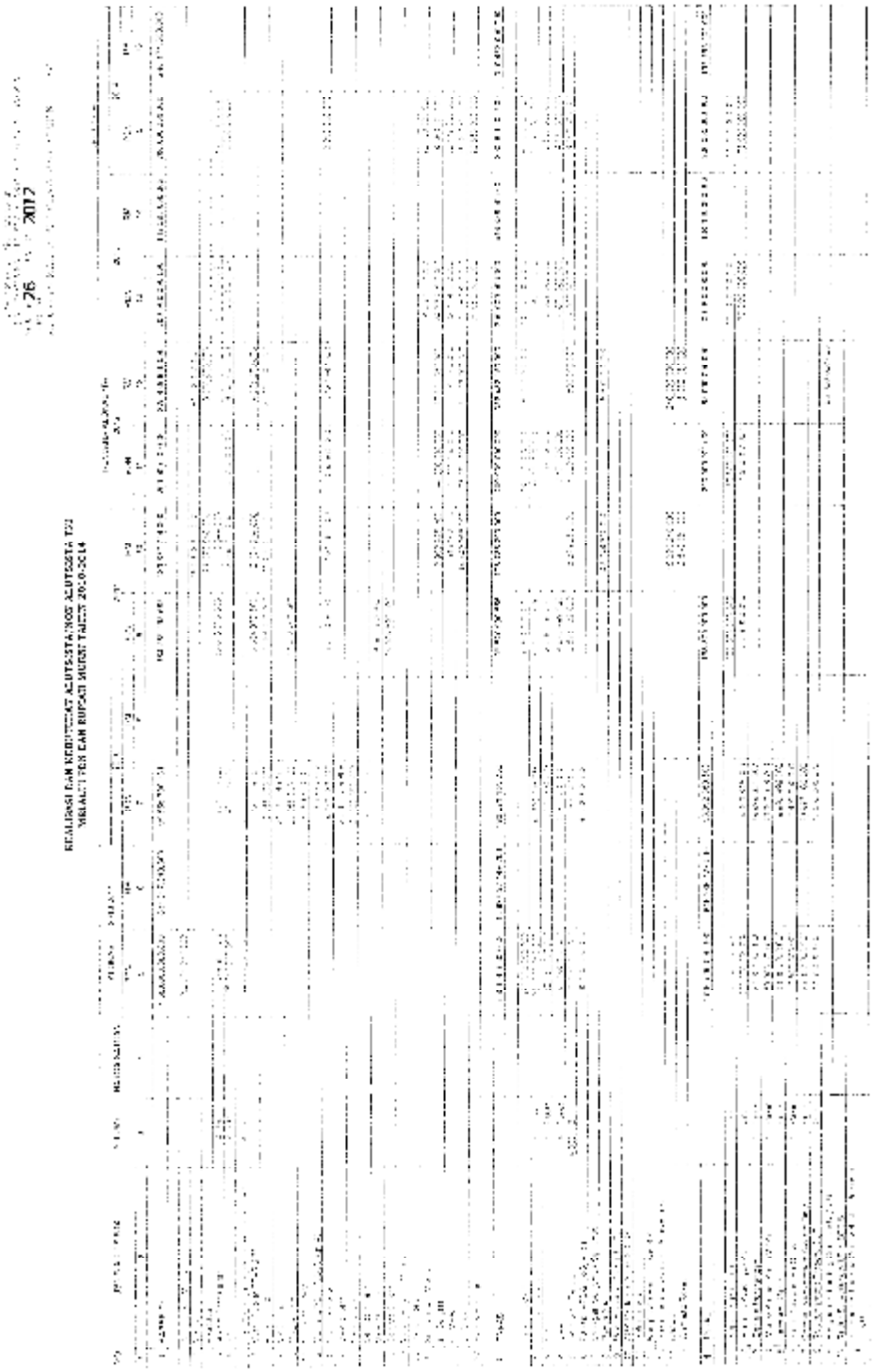

www.djpp.depkumham.go.id

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN I PERATURAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TAHUN 2011-2014

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PENGADAAN SATUAN PERSENJATAAN
DAN PELATIHAN (LATPA) TERKAIT SURVEI PEMETAAN UDARA
TAHUN 2010-2014

(dalam ... Rp ...)

NO	UNTUK/ LO	JUMLAH ...	KET	TAHUN										TOTAL	KET
				2010		2011		2012		2013		2014			
				JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp	JML	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TOTAL	196	97	9	377,00	2	3,87	25	79,33	31	99,69	30	93,64	653,53	
	a. Dari Dana	96	48	9	377,00		2,30	15	56,40	10	55,03	10	55,31	525,97	
	b. Latpa	-	-		-	-	-	5	5,73	-	-	-	-	5,73	
	c. Dari Pinjaman	-	-			-	1,57							1,57	
	d. Sumber dana	-	1					1	6,60		6,65		6,99	20,24	
1.	**KEMHAN**	-	70	2	6,00	1	2,30	10	26,90	18	55,03	19	55,31	145,54	
	Dari Dana	-	5	2	6,00	1	2,30	5	21,17	8	33,03	9	31,31	139,79	
	Latpa	-	-	-	-	-	-	5	5,73	-	-	-	-	5,73	
2.	**MABES TNI**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	**TNI AD**	196	43	7	371,00	-	-	14	45,83	12	38,01	10	31,34	486,18	
	Dari Dana	196	43	7	371,00	-	-	9	39,23	12	38,01	10	31,34	486,18	
4.	**TNI AL**	-	1	-	-	1	1,57	-	-	-	-	-	-	1,57	
	- Dari Pinjaman	-	1	-		1	1,57	-	-	-	-	-	-	1,57	
5.	**TNI AU**	-	3	-	-	-	-	1	6,60	1	6,65	1	6,99	20,24	
	- Sumber dana	-	3	-	-	-	-	1	6,60	1	6,65	1	6,99	20,24	

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

REALISASI DAN RENCANA KEBUTUHAN TUNJANGAN KHUSUS PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR

(dalam ribu rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	DIPA		RENCANA KEBUTUHAN			JUMLAH
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	4	6	7	8	9	10
1.	MABES TNI	-	-	2.188,54	2.407,39	2.648,13	7.244,07
2.	TNI AD	114.697,72	75.288,29	407.062,33	447.757,56	492.533,32	1.537.329,23
3.	TNI AL	25.722,45	25.722,45	53.257,91	58.583,70	64.442,07	227.728,58
4.	TNI AU	12.559,38	18.753,13	18.753,13	20.628,44	22.691,29	93.385,56
	TOTAL	152.979,74	119.763,87	481.251,91	529.377,10	582.314,81	1.865.687,44

Catatan:
1. Realisasi Tahun 2011 adalah sampai dengan Semester I.
2. Besaran tunjangan kinerja pada Tahun 2012-2014 bersifat sementara menunggu perhitungan lebih lanjut.
3. Perhitungan Tahun 2013 dan 2014 adalah menambah 10%

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN N DARI LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

PENYALURAN APBN-P KEMHAN DAN TNI TAHUN 2010

(dalam miliar rupiah)

NO	URAIAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4
A.	**KEMHAN**		**43,50**
1.	Bangsis Kemhan	1 Paket	11,00
2.	Penyelesaian Proyek IMSS 1206 FY-07	1 Paket	19,00
3.	Pengamanan NKRI dan penanggulangan Tindak terorisme	1 Paket	2,00
4.	Peningkatan kemampuan peralatan pertahanan keamanan	1 Paket	4,50
5.	Renabilitasi bangunan Secata PK Rindam III Siliwangi	1 Paket	7,00
B.	**MABES TNI**		**392,35**
1.	Pengadaan Dynamic Positioning Manouvering System (DPMS)	1 Paket	39,49
2.	Pengadaan Tactical Team Trainer (TTT) A	1 Paket	24,50
3.	Pengadaan Tactical Team Trainer (TTT) B	1 Paket	24,50
4.	Chiller AC Central Bais TNI	1 Paket	15,00
5.	Radio Ground to Air	1 Paket	10,00
6.	Pengadaan Modul Tactical Team Trainer	1 Paket	23,00
7.	Virtual Arms Solution	1 Paket	74,94
8.	Sarpras RS. TNI	1 Paket	22,50
9.	Sarlab	1 Paket	24,00
10.	Pengadaan Sucad Scorpion TNI AD	1 Paket	9,60
11.	Pengadaan Sucad Heli TNI AD	1 Paket	8,40
12.	Pengadaan Sucad Heli TNI AL	1 Paket	13,00
13.	Pengadaan Flir Pesawat	1 Paket	18,00

www.djpp.depkumham.go.id

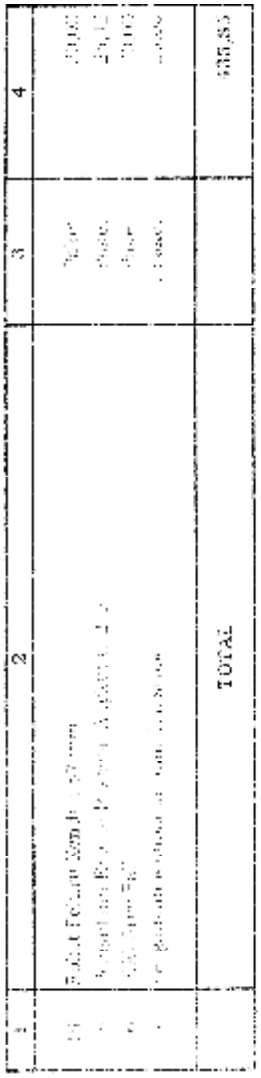

1	2	3	4
	TOTAL		

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id

SUBLAMPIRAN C.26S LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN PUSAT MISI PENJAGA PERDAMAIAN (PMPP) DAN *STAND BY FORCE* (SDF)
TAHUN 2010-2013

NO	URAIAN	RENCANA PEMBANGUNAN				
		2010	2011	2012	2013	JUMLAH
1	2	3	4		5	7
A.	PMPP	82.736.950.000	282.932.216.693	40.000.000.000	230.977.180.000	636.646.346.693
1.	Perkantoran	15.861.069.000	40.314.908.856		46.557.431.940	-
2.	Fasilitas Latihan	3.630.970.000	30.479.521.333		-	-
3.	Fasilitas Pendidikan	7.700.000	11.533.550.801		-	-
4.	Perumahan	6.271.570.000	-		35.024.580.100	-
5.	Mess		28.123.448.200		30.246.896.100	-
6.	Fasilitas Umum (Sosial	4.893.874.000	15.966.726.500		13.966.726.500	-
7	Sarpras	34.345.694.000	61.514.051.000	40.000.000.000	92.181.343.000	-
8	Alsatri		25.000.000.000			
B.	SDF	-			125.000.000.000	125.000.000.000
		-			-	-
	Rembut PMPP & SDF TA	-			125.000.000.000	-
		-			-	-
C.	BIAYA PENGADAAN	183.643.050.000	-		-	183.643.050.000
	TOTAL A+B+C	266.380.000.000	282.932.216.693	40.000.000.000	355.977.180.000	945.289.396.693

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSDIANTORO

www.djpp.depkumham.go.id